

**REPRESENTASI FIKIH WANITA
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK
(Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

**TIKA RAHMAWATI
2017102231**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tika Rahmawati

NIM : 2017102231

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“REPRESENTASI FIKIH WANITA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK (Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya sendiri dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 06 Juni 2024

Menyatakan,



Tika Rahmawati

NIM. 2017102231



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Representasi Fikih Wanita Di Media Sosial TikTok
(Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)**

Yang disusun oleh **Tika Rahmawati** NIM. **2017102231** Program Studi **Komunikasi Dan Penyiaran Islam** Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan padahari **Rabu** tanggal **26 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.sos)** dalam **Komunikasi Dan Penyiaran Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua sidang/ pembimbing

Nurul Khotimah, M.Sos.
NIP.199408152023212041

Sekretaris Sidang Penguji II

Alfi Nur'aini, M.Ag.
NIP.19930730201982001

Penguji Utama

Turhamun, M.S.I
NIP. 198702022019031011

Mengesahkan
Purwokerto, **04 Juli 2024**

Dekan Fakultas Dakwah,

Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
NIP.197412262000031002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Tika Rahmawati
NIM : 2017102231
Jenjang : S-1
Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : **Representasi Fikih Wanita Di Media Sosial TikTok
(Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok
@nu_online)**

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 06 Juni 2024

Pembimbing



Nurul Khotimah, M.Sos

NIP.199408152023212041

**REPRESENTASI FIKIH WANITA
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK
(Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)**

TIKA RAHMAWATI

NIM.2017102231

Tkrhmwt18@gmail.com

ABSTRAK

Urgensi pemahaman yang benar tentang fikih wanita sangatlah krusial, karena ibadah yang sah dimulai dari pengetahuan yang benar mengenai tata cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Oleh sebab itu representasi fikih wanita harus dipahami oleh semua wanita Muslimah. Saat ini dakwah fikih wanita dapat dengan mudah dijumpai oleh masyarakat luas melalui aplikasi pendukung yang dikenal sebagai "e-dakwah". E-dakwah banyak ditemui di platform media sosial, salah satunya aplikasi TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fikih wanita di representasikan pada media sosial TikTok pada episode "Suara Muslimah" yang berkaitan dengan fikih wanita pada akun TikTok @nu_online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu teori representasi menurut Stuart Hall. Konsep utama dari teori Stuart Hall yaitu identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Penelitian ini berfokus pada 12 video yang khusus membahas fikih wanita, diuraikan oleh Ning Sheila Hasina dan Ning Imaz Fatimatuz Zahra.

Hasil penelitian mengungkap bagaimana identitas keagamaan wanita Muslim dikonstruksi melalui konten dakwah, serta makna yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada pesan yang disampaikan, tetapi juga pada interpretasi audiens yang dipengaruhi oleh konteks norma sosial dan budaya yang berlaku dalam Masyarakat.

Kata kunci : Representasi, Fikih Wanita, Konten TikTok, NU online

**REPRESENTATION OF WOMEN'S FIKIH
ON TIKTOK SOCIAL MEDIA**
(Analysis of Model Stuart Hall on TikTok Account @nu_online)

TIKA RAHMAWATI
NIM. 2017102231
Tkrhmwt18@gmail.com

ABSTRACT

The urgency of correct understanding of women's jurisprudence is crucial, because valid worship begins with correct knowledge of the procedures and rules that have been established in religion. Therefore, the representation of women's jurisprudence must be understood by all Muslim women. Currently, women's fiqh da'wah can be easily found by the wider community through a supporting application known as "e-da'wah". E-da'wah is often found on social media platforms, one of which is the TikTok application. This research aims to understand how women's jurisprudence is represented on TikTok social media in the episode "Suara Muslimah" which is related to women's jurisprudence on the TikTok account @nu_online.

This research uses a qualitative approach with the type of library research or literature study. The theory used is representation theory according to Stuart Hall. The main concepts of Stuart Hall's theory are identity, production, consumption and regulation. This research focuses on 13 videos that specifically discuss women's jurisprudence, described by Ning Sheila Hasina and Ning Imaz Fatimatuz Zahra.

The research results reveal how the religious identity of Muslim women is constructed through the content of da'wah, and the resulting meaning not only depends on the message conveyed, but also on the audience's interpretation which is influenced by the context of social and cultural norms that apply in society.

Keywords: Representation, Women's Fiqh, TikTok content, NU online

MOTTO

**“Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya baik pula
negara itu, tetapi jika jelek wanitanya, maka jelek juga
negara itu”**

- Nabi Muhammad SAW



PERSEMBAHAN

'Bismillahirrahmanirrahim'

Maha Besar Allah SWT Maha Suci Allah SWT zat yang telah ada sebelum kata itu ada, dan akan tetap ada setelah kata itu tidak ada. Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, Rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang berjudul “Representasi Fikih Wanita Di Media Sosial TikTok (Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)”. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang senantiasa mendo'akan, membantu, memberikan semangat, motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Dosen pembimbing Ibu Nurul Khotimah, M.Sos terimakasih banyak atas waktu dan ilmu yang diberikan, serta kesabaran dalam membimbing penulis dari awal, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Cinta pertama dan panutanku Bapak Kuswanto dan pintu surgaku Ibu Muhyati tersayang, yang selalu memberikan do'a dan support terbaik bagi anaknya. Saya persembahkan skripsi ini untuk kalian selaku orang tua , dan sebagai ucapan terimakasih dan rasa Syukur atas segala pengorbanan dan apa yang telah diberikan kepada saya dengan setulus hati. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anak nya sehingga semua anak nya menjadi sarjana.
3. Lalu saya persembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan hingga detik ini. Kamu hebat !

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil aalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, karunia, kasih sayang, dan limpahan taufik serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Representasi Fikih Wanita Di Media Sosial TikTok (Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang mendapat syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam waktu penulisannya banyak mengalami kesulitan serta hambatan.

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Uus Uswatussholihah. M.A., ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam
4. Bapak Dedi Riyadin Saputro M.I.Kom., koordinator Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
5. Ibu Nurul Khotimah M.Sos., Dosen Pembimbing skripsi, yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, motivasi dan memberikan semangat buat menuntaskan skripsi ini dengan baik.
6. Cinta pertama dan panutanku Bapak Kuswanto dan pintu surgaku Ibu Muhyati tersayang, yang selalu memberikan do'a dan support terbaik bagi anaknya. Saya persembahkan skripsi ini untuk kalian selaku orang tua , dan sebagai ucapan terimakasih dan rasa Syukur atas segala pengorbanan dan apa yang telah diberikan kepada saya dengan setulus hati. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anak nya sehingga semua anak nya menjadi sarjana.
7. Kakak ku Dede Yusuf M.Kom, dan Tete Eka Apriyani, S.E yang selalu

menjadi support system terbaik dan selalu menjadi garda terdepan bagi adiknya. Terimakasih sudah menjadi kakak terbaik dan senantiasa menjadi panutan dalam hidup saya.

8. Keponakan ku tersayang Gheziya Mufida Yusuf yang selalu menjadi mood booster saya
9. Ahmad Mundzir selaku Manajer tim kreatif akun TikTok @nu_online terimakasih telah bersedia di wawancarai sebagai informan.
10. Eis masfiroh selaku sodara dan sahabat, terimakasih telah setia mendengar keluh kesah dan meyakinkan saya bahwa saya mampu dalam segala hal yang membuat saya *down*. terimakasih atas *support* yang telah tcurahkan untuk saya.
11. Naufal Rizqi Maulana orang spesial di hidup saya, yang menjadi sumber kenyamanan dan keceriaan, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dorongan, dukungan dan setia di samping saya selama ini hingga akhir skripsi.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Lisa Awalia, Mardiani Ersya Balqis, Dzurriyati Hawa, Nayla Aradana, Avivah Umu Aiman, Mba Sekar, Minkhatul Mughis, dan semua anggota Ayam Potong, terimakasih untuk segalanya dan menjadi bagian perjalanan yang luar biasa selama awal masuk perkuliahan hingga akhir.
13. Teman-teman KPI E 2020 yang telah berjuang bersama saling mendukung dan menyemangati satu sama lain dan mendoakan untuk menyelesaikan sampai akhir dari perkuliahan.
14. Keluarga PMII, keluarga HMJ KPI 22/23, keluarga SEMA FDK 23/24, terimakasih telah menjadi tempat penulis dalam belajar berorganisasi dan menjadi wadah penulis dalam melakukan Langkah-langkah hebat.
15. Teman-teman KKN Angkatan 52 Kelompok 168 Desa Gunungsari, Aistutika Duriatul Khoeriyah, Devira Norma Sari, Irma Shinta, Rara Noermalita, Puput Puji Rahmawati, Elfina Aulia Rahma, Delfika Septianita, Lia Yuni Lestari yang selama kurang lebih 40 hari memberikan keceriaan sebelum dihadapkan dengan skripsi dan memberikan pengalaman luar biasa.
16. Keluarga baru saya, Sembada Gold terkhusus Tim Kreatif. Terimakasih telah

menerima saya hingga bisa belajar tentang banyak hal.

17. Semua pihak yang telah mendukung penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

18. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. dengan demikian mengajak pembaca buat menyampaikan kritik dan saran yang membentuk untuk penyempurnaan kualitas penulis dimasa depan.

Purwokerto, 06 Juni 2024

Penulis,



Tika Rahmawati

NIM.2017102231



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Dasar Representasi	13
B. Gambaran Umum Fikih Wanita	15
C. Definisi Media Sosial	24
D. Gambaran Umum Aplikasi TikTok	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	32
B. Subjek Dan Objek Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37

BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Akun TikTok @nu_online Melalui Pendekatan Teori Stuart Hall.....	40
B. Analisis Teori Stuart Hall Dalam Akun TikTok @nu_online	50
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Konten Dakwah Fikih Wanita Pada Episode “Suara Muslimah”

Table 4. 1 Garis besar Kesimpulan konten dakwah fikih wanita



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 logo TikTok

Gambar 3.1 Representasi menurut Stuart Hall

Gambar 4.1 Logo NU Online

Gambar 4.2 Profil TikTok NU Online

Gambar 4.3 Cuplikan Video Seberapa Penting Wanita Mempelajari Fikih Wanita

Gambar 4.4 Cuplikan Video Setelah Melahirkan Kapan Mandi Wiladahnya

Gambar 4.5 Cuplikan Video Qadha Salat Bagi Wanita Haid

Gambar 4.6 Cuplikan Video Suci Dari Haid Di Siang Hari Apakah Wajib Berpuasa

Gambar 4.7 Cuplikan Video Hukum Wanita Haid Keramas dan Rambutnya Rontok

Gambar 4.8 Cuplikan Video Jarak Haid dan Nifas

Gambar 4.9 Cuplikan Video Dandan saat Menikah Bagaimana Hukum Wudhu nya

Gambar 4.10 Cuplikan Video Hukum Veener Gigi dalam Islam

Gambar 4.11 Cuplikan Video Apa Sih Maksud Jilbab Punuk Unta

Gambar 4.12 Cuplikan Video Boleh Tidak Memakai Behel

Gambar 4.13 Cuplikan Video Tanam Bulu Mata, Menyambung Rambut dan Sulam

Alis

Gambar 4.14 Cuplikan Video Apa Hukum Sulam Bedak Menurut Islam

Gambar 4.15 Cuplikan Video Penyebab istihadlah dan cara mengatasi nya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dunia telah bergeser dari masa industrialisasi ke periode informasi yang telah menciptakan masyarakat informasi. Rogers menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah jenis masyarakat di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan di bidang informasi, dan informasi telah menjadi aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan perubahan dalam nilai-nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Dampak positif dapat diamati melalui gabungan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat yang telah memperkaya nilai-nilai kebudayaan Islam melalui penemuan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada dampak buruk berupa penurunan moralitas di antara sebagian umat Islam yang cenderung menerima dan menerapkan nilai-nilai budaya Barat tanpa proses penyaringan yang memadai terlebih dahulu.²

Di era modern ini, mengajarkan Islam (dikenal sebagai dakwah) bukanlah semata-mata tanggung jawab dari seorang ulama saja. Kini, masyarakat memiliki kemampuan untuk berdakwah di mana pun, kapan pun, dan dengan berbagai cara. Namun, penting untuk diingat bahwa dakwah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, dilakukan dengan tanggung jawab dan dedikasi sepenuh hati, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Dakwah dianggap sebagai tugas mulia bagi setiap Muslim sebagai bentuk pengabdian dalam

¹ Yusniah Yusniah, Audina Putri, and Anggraini Simatupang, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3, no. 2 (2022): 330–37

² Nur Alhidayatillah, "Dakwah Dinamis Di Era Modern," *Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 2 (2017): 265–76.

mengikuti segala perintah Allah dengan menyebarkan ajaran agama-Nya kepada seluruh umat manusia demi kemuliaan dan keagungan agama-Nya.³

Pelaksanaan dakwah didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering digunakan sebagai landasan untuk dakwah adalah ayat Ali 'Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang yang beruntung”

Seperti yang terdapat dalam ayat tersebut, pesan yang terkandung dalam makna ayat tersebut secara jelas menegaskan kewajiban berdakwah. Penggunaan frasa 'wal takun' dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa dakwah adalah suatu tugas yang wajib dilakukan. Sementara kata "minkum" menunjukkan bahwa dakwah ini merupakan tanggung jawab kolektif, namun jika dilakukan oleh sejumlah orang, dakwah menjadi suatu kewajiban yang harus dipikul oleh sebagian dari mereka.⁴

Permasalahan teknologi di era modern menjadi landasan bagi beragam isu dalam berdakwah terkhusus pada bidang fikih wanita. Misalnya, penggunaan media sosial yang luas telah menimbulkan pertanyaan dalam hal privasi dan interaksi antara wanita dalam ruang publik. Selain itu, teknologi medis yang terus berkembang menghadirkan dilema terkait hukum dan etika dalam masalah reproduksi, seperti keabsahan penggunaan teknologi reproduksi bagi wanita menurut hukum Islam. Kehadiran teknologi juga memunculkan pertanyaan baru mengenai peran dan hak wanita dalam konteks digital, seperti akses ke pendidikan dan peluang dalam dunia kerja yang serba terhubung secara teknologi.

Fikih wanita adalah suatu cabang dalam studi fikih (ilmu hukum Islam) yang secara khusus memfokuskan pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam yang berlaku bagi wanita. Ini mencakup aspek-aspek seperti

³ Awaludin Pimay and Fania Mutiara Savitri, “Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55

⁴ Siti Chodijah, Usep Dedi Rostandi, and Solihin, “Penafsiran ‘Amr Dan Nahyi Dalam Surat ‘Ali Imran Ayat 104,” *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

ibadah, muamalah (urusan sosial dan ekonomi), etika, tata cara berpakaian, pernikahan, perceraian, waris, hak dan kewajiban, serta semua hal yang berkaitan dengan kehidupan wanita dalam konteks agama Islam. Fikih wanita mencermati panduan dan aturan Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari, tugas, dan tanggung jawab wanita dalam masyarakat Muslim. Penting untuk dicatat bahwa fikih wanita dianalisis dengan memperhatikan perspektif dan kebutuhan wanita sesuai dengan ajaran Islam, dan sering melibatkan ulama wanita atau mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu wanita dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar dalam konteks kehidupan wanita.

Setiap wanita pasti mengalami situasi yang berkaitan dengan permasalahan terkait kewanitaan,⁵ seperti haid, istihada, pernikahan, hak dan kewajiban, dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan. Seperti contoh dalam Surat Al-Baqarah, Ayat 222 dalam Al-Qur'an:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap perlakuan tidak manusiawi kaum Yahudi terhadap wanita yang sedang haid, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab shahihnya. Mereka mengusir wanita yang sedang haid, tidak mau tinggal serumah, dan enggan makan bersama seolah-olah wanita yang sedang haid adalah sesuatu yang menjijikkan. Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa haid adalah darah kotor, sehingga suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya selama ia sedang haid, sampai datang masa suci. Nabi Muhammad

⁵ Utia Rahmah and Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Ning Sheila Hasina Sebagai Sarana Belajar Fikih Kewanitaan,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 7 (2023): 5263–70

SAW juga menegaskan kembali dalam hadisnya, bahwa suami diperbolehkan untuk tetap tinggal serumah dengan istrinya, makan bersama, dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan istrinya ketika sedang tidak haid, kecuali melakukan hubungan intim.⁶

Beberapa wanita mencari informasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan kewanitaan mereka dengan berbagai cara. Mereka melakukan hal-hal seperti bertanya kepada guru, mencari informasi di internet, atau bertanya di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube yang membahas tentang fikih kewanitaan. Selain itu, ada juga yang mendapatkan materi dan solusi terkait fikih kewanitaan di pondok pesantren saat mengikuti pelajaran Diniyah. Di pondok pesantren, biasanya mereka berpartisipasi dalam sesi tanya jawab untuk mencari solusi terkait masalah yang mereka hadapi, dengan para perempuan yang memiliki kedudukan sebagai santri yang berpengalaman sengaja memberikan pertanyaan untuk membantu mencari solusi.⁷

Salah satu kelebihan di pondok pesantren adalah sistem pendidikannya yang memungkinkan para santri untuk belajar secara langsung dari guru atau kyai. Mereka dapat mempelajari ajaran agama Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan hadits, serta mendalami pemahaman fikih melalui bimbingan langsung dari guru yang berkompeten. Hal ini memungkinkan para santri untuk memahami dengan lebih mendalam tentang ajaran Islam, keshahihan, dan kebenaran hukum fikih yang mereka pelajari. Kemampuan berdiskusi dan bertanya langsung kepada guru atau kyai juga memungkinkan para santri untuk mendapatkan klarifikasi atas berbagai konsep dan permasalahan yang mereka temui dalam pelajaran fikih. Hal ini membantu mereka untuk memahami konteks, interpretasi, dan aplikasi hukum fikih dengan lebih baik, serta memastikan pemahaman yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, interaksi langsung dengan guru atau kyai memungkinkan para santri untuk

⁶ <https://Islam.nu.or.id/thaharah/pengertian-dalil-dan-hikmah-haid-HfLv2> diakses pada 08 Oktober 2023

⁷ Rahmah and Basyar, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Ning Sheila Hasina Sebagai Sarana Belajar Fikih Kewanitaan."

mempertanggungjawabkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap hukum fikih, sehingga mereka dapat mengasah akal dan kritisisme dalam memahami serta menjalankan ajaran agama Islam dengan tepat dan sesuai.

Berbeda halnya dengan banyaknya wanita di Indonesia yang hidup bukan dalam lingkup pendidikan pesantren, bisa di pastikan mereka sangat awam akan hukum fikih kewanitaan. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dalam media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa wanita yang mencari solusi permasalahan yang terkait dengan kewanitaan di akun sosial media TikTok @nu_online.

Dilaporkan bahwa terdapat 2,3 juta santri yang berjenis kelamin laki-laki, sementara jumlah santri wanita mencapai 2,07 juta orang.⁸ Sangat jauh perbandingannya dengan penduduk wanita rentan umur 15-24 tahun yaitu diangka 22,3 juta penduduk di Indonesia.⁹ Walaupun tidak semua beragama Islam, tetapi Indonesia sudah layak disebut dengan negara Islam karena penduduknya didominasi beragama Islam. Hal ini menjadi perhatian khusus mengenai pemahaman hukum fikih wanita. Perkembangan teknologi sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin kompleks dari manusia telah menghasilkan teknologi informasi. Teknologi ini telah memberikan dampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah kegiatan dakwah, yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, telah mengalami transformasi baru berkat kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi. Dakwah melalui pemanfaatan Internet, kita kenal dengan istilah "e-dakwah".¹⁰

Beberapa e-dakwah banyak kita jumpai di platform media sosial yang sangat populer saat ini seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube. Diantara platform tersebut, TikTok merupakan salah satu media sosial yang

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/ada-437-juta-santri-di-seluruh-indonesia-pada-tahun-ajaran-20202021-jawa-timur-terbanyak> Diakses pada 04 Desember 2023.

⁹ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/19/123946879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-komposisi-usia> Diakses pada 04 Desember 2023.

¹⁰ Salma Humaira Supratman, Rodliyah Khuza'I, and Hendi Suhendi, "Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Tiktok Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keberagamaan," *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 2022, 10–14

banyak digunakan oleh masyarakat dengan keseluruhan pengguna aktif kurang lebih di angka 689,17 juta oleh sebab itu, Tiktok menjadi sosial media yang tepat dalam menyebarkan dakwah berupa konten.¹¹ Penting bagi kita untuk melakukan penyaringan terhadap sumber-sumber ilmu yang kita konsumsi, dan tidak sembarangan mengikuti apa yang kita dengar di media sosial atau platform seperti Tik Tok. Terkait asal usul ilmu sang pendakwah, perlu diingat bahwa ilmu dalam dakwah harus berasal dari sumber yang terpercaya, seperti Al-Qur'an, Hadits, penelitian ilmiah, literatur keagamaan, dan ajaran resmi Islam. Pendakwah yang bertanggung jawab akan mendasarkan dakwahnya pada sumber-sumber ilmu yang sah dan terverifikasi, serta menghindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau meragukan. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan kajian mendalam dan mendapatkan ilmu dari sumber-sumber yang terpercaya dan teruji kebenarannya.

Perlu diketahui bahwa terdapat dua organisasi islam yang besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Didasarkan pada dominasi jumlah pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU di Indonesia. NU memiliki jaringan pondok pesantren yang luas dan mendalam, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik keagamaan dan pendidikan Islam di berbagai daerah. Selain itu, penggunaan akun TikTok @nu_online sebagai objek penelitian memberikan kesempatan untuk mengamati bagaimana dakwah dan pendidikan Islam tradisional beradaptasi dengan media sosial modern, menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih muda.

Penelitian "Representasi Fikih Wanita di Media Sosial TikTok @nu_online" menggunakan teori Stuart Hall untuk mengungkap bagaimana identitas keagamaan wanita Muslim dikonstruksi dan dipahami melalui konten dakwah. Teori Stuart Hall, yang meliputi konsep identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi, membantu menjelaskan bahwa makna yang dihasilkan dari konten dakwah tidak hanya bergantung pada pesan yang disampaikan tetapi

¹¹ Eki Solikhatun Islam, "Pesan Dakwah Melalui Konten TikTok (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok @teungkusakhra.Ay_)," 2022, www.uinsaizu.ac.id.

juga pada interpretasi audiens yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya mereka.

Eki Solikhatun pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang dilakukan pada akun TikTok @teungkusakhra.ay menganalisis isi konten dalam akun tersebut, ditemukan bahwa akun TikTok @teungkusakhra.ay mempunyai fokus utama yaitu dakwah yang membahas isu-isu dalam ilmu fikih di kalangan remaja. Selain itu, @teungkusakhra.ay_ juga menghasilkan konten dakwah yang mengandung kata-kata mutiara Islam, memberikan ciri khas yang unik pada kontennya.¹² Berbeda halnya dengan akun TikTok @nu_online pada episode episode “Suara Muslimah” yang sasaran utamanya pada kaum wanita dengan persentase 100% pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada wanita.

B. Penegasan Istilah

Batasan istilah atau konsep yang tercantum dalam judul penelitian adalah penjelasan mengenai konsep-konsep yang akan difokuskan dalam studi diskusi. Penyertaan batasan konsep membantu untuk mengarahkan dan memperjelas istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

1. Representasi

Menurut Stuart Hall dalam bukunya *Representation: Cultural Representation and Signifying Practice*, “Representation connect meaning and language to culture ... Representation is an assential part of the process by which meaning is producted and exchange between members of culture. Representasi menghasilkan dan menyebarkan makna di antara anggota masyarakat. Jadi, representasi secara singkat adalah salah satu cara untuk menghasilkan makna.¹³ Representasi, dalam esensinya, melibatkan penggunaan bahasa untuk mengomunikasikan sesuatu yang memiliki

¹² Islam.

¹³ Stuart Hall. “The Work of Representation” *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. Ed. Stuart Hall. London. Sage Publication, 2003.

banyak makna atau untuk menggambarkan dunia dengan berbagai makna kepada orang lain.¹⁴ Konsep utama dari teori Stuart Hall yaitu identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Teori representasi Stuart Hall ini yang akan di pakai dalam penelitian ini.

2. Fikih Wanita

Hal yang dimaksud dalam penelitian ini, pengkajian fikih mengenai wanita meliputi analisis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan wanita seperti ibadah, batasan aurat, haid, hubungan antara interpretasi teks keagamaan dengan fenomena wanita saat ini, Perbedaan biologis dan fisiologis antara wanita dan lelaki menjadi landasan dalam penafsiran hukum Islam yang bersifat khusus untuk masing-masing jenis kelamin. Penelitian ini terfokus pada episode "Suara Muslimah" yang terdapat 54 video, namun penelitian ini terfokus pada 12 video yang secara khusus membahas fikih wanita, yang diuraikan secara mendalam oleh Ning Sheila Hasina dan Ning Imaz Fatimatuz Zahra.

3. Media Sosial

Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi dan interaksi yang menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi pembuatan, berbagi, dan pertukaran konten melalui internet. Dengan ini memungkinkan interaksi dan komunikasi dengan banyak orang, memfasilitasi diskusi dan kegiatan lainnya. Esensinya, media sosial memungkinkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas berupa pertukaran berita dan informasi baik dalam bentuk tulisan, audio, maupun video secara dua arah.¹⁵ Pada penelitian ini berfokus pada media sosial TikTok dengan akun @nu_online.

4. TikTok

TikTok merupakan platform di mana pengguna dapat menciptakan video pendek dengan iringan musik serta melakukan berbagai aktivitas

¹⁴ Annisa Nurmaida., "Representasi Budaya Patriarki Film ' Ngeri -Ngeri Sedap ' (Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure)," 2023.

¹⁵ Husain Basyaiban., *Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok*, 2023.

seperti tarian, ekspresi kreatif, pembuatan video unik, dan kegiatan lainnya untuk membangkitkan inspirasi kreatif dan membangun reputasi sebagai TikTokers. TikTokers adalah individu yang aktif dalam membuat konten untuk TikTok dan membuat *personal branding* diri mereka sendiri untuk bisa mendapatkan banyak pengikut dan mendapat pengakuan atas video-video kreatif, orisinal, dan penuh inspirasi yang mereka hasilkan.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada akun TikTok @nu_online.

C. Rumusan Masalah

Masalah berikut dapat dirumuskan berdasarkan konteks masalah sebelumnya yaitu bagaimana fikih wanita di representasikan pada media sosial TikTok pada episode “Suara Muslimah” yang berkaitan dengan fikih wanita pada akun TikTok @nu_online ?

D. Tujuan Penelitian dan Mnafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian untuk memahami representasi fikih wanita di media sosial TikTok pada episode “Suara Muslimah” yang berkaitan dengan fikih wanita pada akun TikTok @nu_online.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan ilmu dakwah, terkhusus dakwah melalui media sosial.
- 2) Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ilmu dakwah dan komunikasi.

b. Manfaat Praktis

Selain dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu antara lain,

¹⁶ Vitri D Riskiyanti, “Pesan Dakwah Di Media Sosial Tiktok@ Zahidsamosir,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022

- 1) Bagi peneliti, ini akan meningkatkan pemahaman peneliti tentang dakwah di media sosial, khususnya pengguna media sosial TikTok. Selain itu, penelitian ini juga merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan proposal penelitian di program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Bagi pengguna TikTok, Penelitian ini akan menambah wawasan kepada pengikut akun tersebut tentang dakwah fikih wanita melalui media sosial, dan bagaimana pesan-pesan dakwah dikemas melalui TikTok dalam bentuk tulisan maupun video. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Bagi para peneliti, sebagai pijakan penelitian awal tentang meneliti sanad keilmuan dan isi pesan-pesan dakwah dalam media sosial TikTok.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang dakwah di media sosial dan permasalahan fikih wanita, termasuk skripsi dan jurnal, ditemukan sebagai hasil dari penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama skripsi yang berjudul "*Analisis Pesan Dakwah melalui Akun TikTok @teungkusakhra.ay_*" yang ditulis oleh Eki Solikhathun Islam, seorang mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini mengkaji pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui akun TikTok @teungkusakhra.ay_, dengan fokus pada dakwah pembelajaran Fikih.¹⁷ Kajian penelitian hanya membahas isi pesan dakwah yang terdapat pada akun TikTok @teungkusakhra.ay_, tetapi penelitian ini berfokus pada episode khusus "Suara Muslimah" dan menganalisis isi pesan dari konten dakwah mengenai fikih wanita. Persamaan dengan penelitian saya

¹⁷ Islam, "Pesan Dakwah Melalui Konten TikTok (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok @teungkusakhra.Ay_)"

terletak pada metode penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Namun, pada objek penelitian yang berbeda.

Penelitian kedua yang diterbitkan oleh Vara Dila Riskiyanti dalam skripsinya yang berjudul “Pesan Dakwah Di Media Sosial TikTok” dalam memenuhi tugas akhir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian penelitian ini hanya membahas isi pesan dan mengkategorikan konten dakwah kedalam beberapa bagian sesuai pembahasan. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti konten dakwah serta menganalisisnya, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini sudah terfokus pada episode yang tidak terbagi menjadi beberapa pembahasan dan sudah jelas menganalisis tentang konten yang berkaitan dengan fikih Wanita.¹⁸

Penelitian Ketiga diterbitkan dalam Jurnal Dakwah Media Sosial: Alternatif Dakwah Kontemporer oleh Qrom Faldiansyah, “Dakwah Media Sosial : Alternatif Dakwah Kontemporer,” *Tawshiyah* 15, no. 2 (2020): 36–58. Penelitian ini membahas secara umum mengenai dakwah di media sosial. Didalam nya di bahas mengenai karakteristik dan paradigma dakwah. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya menggaris besar kan pada dakwah, tetapi berbeda pada subjek dan objek penelitian nya.¹⁹ Serta penelitian ini terfokus pada pembahasan fikih wanita, tidak dakwah secara umum dan keseluruhan.

Studi Keempat diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume. 3 No. 3 (2018) 258-274, oleh Ilham Maulana, Chatib Saefullah, Tata Sukyat. “*Dakwah di Media Sosial*”, penelitian ini membahas tentang dakwah di media sosial YouTube yang di miliki oleh Ustad Adi Hidayat yaitu Akhyar TV dan untuk mengidentifikasi peranan seorang Da’I sebagai pemberi dakwah dalam akun YouTube Akhyar TV, serta untuk menganalisis metode dan pesan dakwah yang diterapkan melalui platform tersebut. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang berbeda dan

¹⁸ Riskiyanti, “Pesan Dakwah Di Media Sosial Tiktok@ Zahidsamosir.”

¹⁹ Iqrom Faldiansyah, “Dakwah Media Sosial: Alternatif Dakwah Kontemporer,” *Tawshiyah* 15, no. 2 (2020): 36–58.

menganalisis isi konten dakwah pada subjek yang di pilih.²⁰ terdapat persamaan yang bisa digaris bawahi yaitu mengenai pendakwah atau da'i yang menjadi objek dakwah yang perlu diperhatikan.

Studi Kelima diterbitkan dalam Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam (JRKPI) yang ditulis oleh Salma Humaira Supratman, Rodliyah Khuza'I dari Universitas Islam Bandung. "*Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Tiktok dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keberagamaan*" adalah judul penelitian ini. Penelitian ini berbeda karena penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada nilai-nilai keberagaman sedangkan penelitian ini berfokus pada fikih Wanita.²¹ Penelitian ini sama-sama meneliti pada media sosial TikTok dengan subjek dan objek yang berbeda dan teori yang berbeda pula.

Studi ke-enam yaitu buku yang di tulis oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo dengan judul "*Problematika Fikih Kontemporer*". Di dalam buku ini banyak membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan problematika hukum fikih beserta rincian penjelelasannya.²² Buku ini menjadi literatur ilmiah sebagai sumber data guna memperoleh dasar teoritis terkait permasalahan yang akan diselidiki.

Studi ketujuh diterbitkan oleh Fariha Kustiana Dama jurnal nya yang berjudul "*Fikih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri Di Pondok Pesantren Sunan Drajat*". dalam jurnal ini berisi penelitian penulis terhadap siswi SMP Negeri 2 Paciran yang tersebar dari beberapa tingkat kelas mulai dari kelas 7,8,dan 9. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa secara umum, pemahaman responden terhadap fikih wanita masih belum memadai secara

²⁰ Ilham Ilham Maulana, Chatib Saefullah, and Tata Sukayat, "Dakwah Di Media Sosial Pada Channel Youtube Akhyar TV," *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 3 (2020): 258–74

²¹ Salma Humaira Supratman, Rodliyah Khuza'I, and Hendi Suhendi, "Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Tiktok Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keberagamaan." *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam No 1* (2022)

²² *P Roblematika F Ikih K Ontemporer*, n.d.

menyeluruh.²³ Hal ini mendasari penulis untuk meneliti fikih wanita di media sosial sebagai perbandingan dengan pemahaman siswi di pondok pesantren.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat proses penulisan laporan penelitian skripsi lebih sistematis, penulis membuat skema berikut:

BAB I: Pendahuluan.

Pada bab ini, dijelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teoritis.

Bab ini memberikan penjelasan tentang dasar teori yang berkaitan dengan penelitian, termasuk fikih wanita dan media dakwah, termasuk platform media Tiktok.

BAB III: Metode Penelitian.

Bab ini membahas antara lain: 1. Pendekatan dan jenis penelitian, 2. Data dan Sumber Data, 3. Subjek dan Objek Penelitian, 4. Teknik Pengumpulan Data, 5. Metode Analisis Data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data.

Pada bab ini, dilakukan analisis representasi fikih Wanita dan isi pesan dakwah yang terdapat pada akun Tiktok @nu_online.

BAB V: Penutup.

Kesimpulan, saran, dan penutup terletak di bagian ini. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

²³ Fariha Kustina, "Fikih Wanita Dan Pemahaman Remaja Putri Di Pondok Pesantren Sunan Drajat," *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 1, no. 1 (2023): 41–51

BAB II

REPRESENTASI FIKIH WANITA

DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

A. Konsep Dasar Representasi

Menurut Stuart Hall dalam bukunya *Representation: Cultural Representation and Signifying Practice*, “Representation connect meaning and language to culture ... Representation is an assential part of the process by which meaning is producted and exchange between members of culture. Representasi menghasilkan dan menyebarkan makna di antara anggota masyarakat. Jadi, representasi secara singkat adalah salah satu cara untuk menghasilkan makna.²⁴

Sistem representasi memungkinkan representasi untuk berfungsi. Konsep dalam pikiran dan bahasa adalah dua komponen utama sistem representasi ini. Komponen-komponen ini saling terkait; pemahaman tentang apa yang kita miliki dalam pikiran kita memberi kita pemahaman tentang hal tersebut. Makna tidak dapat disampaikan tanpa penggunaan bahasa. Contoh sederhana makna suatu konsep seperti ‘sepatu’ tidak dapat disampaikan tanpa memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh khalayak. Meskipun kita mengenal konsep sepatu, kita tidak akan mampu berkomunikasi tentang maknanya (seperti fungsinya sebagai alat perlindungan untuk kaki saat berjalan) jika tidak dapat diungkapkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain.

Representasi bekerja melalui sistem representasi, yang terdiri dari dua bagian utama: konsep pikiran dan bahasa. Dua hal ini berhubungan satu sama lain; jika kita tidak dapat berbicara tentang sesuatu tanpa bahasa, kita tidak akan dapat memahami maknanya. Ketika Anda tidak dapat mengkomunikasikannya dengan bahasa yang difahami orang lain, masalahnya akan semakin rumit. Tanda dan makna terkait dalam sistem

²⁴ Stuart Hall. “The Work of Representation” *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. Ed. Stuart Hall. London. Sage Publication, 2003.

representasi kedua. Konsep representasi dapat berkembang, dan selalu ada pemaknaan baru. Akibatnya, representasi dan makna berubah. Setiap waktu terjadi negosiasi dalam arti.²⁵

Representasi dalam dunia media, komunikasi, dan bahasa dapat berupa kata, ceritagambar, sekuen, dan sebagainya yang menggambarkan konsep, emosi, fakta, dan sebagainya.²⁶ Media menghadirkan proses pemilihan dari realitas yang ada untuk merepresentasikan realitas. Beberapa representasi memiliki posisi yang sangat urgen pada kehidupan budaya dan politik termasuk gender, bangsa, usia, kelas, dan lain-lain. Media digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan seseorang untuk mengaktualisasikan dan merepresentasikan segala sesuatu.²⁷

Teori representasi menggunakan tiga pendekatan utama: reflektif, intensional, dan konstruksionis. Berikut adalah penjabaran dari ketiga pendekatan:

1. Pendekatan reflektif

Pada pendekatan ini, makna bergantung pada realitas karena konsep kata dalam bahasa berasal dari hal-hal yang ada di dunia nyata, yang kemudian membentuk konsep makna dalam kepala manusia, yang digunakan untuk merepresentasikan dunia. Dalam pendekatan intensional, bahasa memainkan peran utama dalam memberikan makna kepada hal-hal di dunia nyata, seperti objek, individu, ide, peristiwa, dll.

Dalam pendekatan ini, pemrosesan makna dipengaruhi oleh suara dan visual. Dengan menggunakan pendekatan reflektif, kita dapat melihat bagaimana hubungan antara bunyi dan visual diproses dan menghasilkan makna yang direpresentasikan melalui bahasa dan

²⁵ Fabiana Meijon Fadul, "Representasi Nilai Islam Pada Foto Jurnalistik Surat Kabar Harian Riau Pos Edisi 1438 H.," 2019, 1–36.

²⁶ Ganjar Wibowo, "Representasi Perempuan Dalam Film Siti," Nyimak" (*Journal of Communication*) 3, no. 1 (2019): 47

²⁷ Asmaul Husna and Yuhdi Fahrimal, "Representasi Perempuan Berdaya Pada Akun Instagram @rachelvennya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 25, no. 2 (2021): 131

tertanam dalam otak manusia. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat pohon, kita tahu bahwa itu adalah pohon. Makna pohon menjadi pohon juga telah masuk ke dalam otak kita untuk mewakili ponsel yang kita lihat dalam kehidupan nyata. Jadi, bahasa mengubah dunia dengan memasukkannya ke dalam pikiran manusia.

2. Pendekatan intensional

Pada pendekatan ini, penulis atau pembuat tulisan itu sendiri memainkan peran penting dalam melakukan representasi. Sebab setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, pendekatan intensional melihat representasi dari sudut pandang orang yang berperan utama dalam pembuatan pesan. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi cara pembuat pesan menggambarkan realitas.

3. Pendekatan kontruksionis

Dalam pendekatan ini, representasi bergantung pada sistem bahasa. Dalam pendekatan ini, sistem bahasa berperan dalam membangun konstruksi makna, sehingga jenis bahasa yang digunakan berpengaruh terhadap representasi makna seseorang. Ini karena perbedaan bahasa memungkinkan representasi makna yang berbeda.

Menurut pendekatan ini, representasi makna juga bergantung pada budaya atau sistem lainnya yang terkait dengan sistem bahasa yang digunakan. Representasi yang digunakan dengan metode ini dipengaruhi oleh lingkungan bahasa, budaya, dan sistem lainnya.²⁸

B. Gambaran Umum Fikih Wanita

1. Pengertian Fikih Wanita

Secara etimologis kata Fikih berasal dari Bahasa arab *alfahmu* atau pemahaman. Sedangkan menurut epistemology, fikih adalah pengetahuan atau ilmu tentang hukum-hukum syari'ah, yang didasarkan pada rujukan-rujukan terinci. Oleh karena itu, Fikih merupakan salah satu cabang ilmu

²⁸ Stuart Hall. "The Work of Representation" *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. Ed. Stuart Hall. London. Sage Publication, 2003.

dalam ajaran Islam yang secara khusus membahas regulasi hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual, sesuai dengan ajaran Islam.

Fikih membicarakan tata cara beribadah dan muamalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹ Fikih adalah cabang ilmu syariah Islam yang secara spesifik membicarakan peraturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan pribadi, interaksi sosial, dan hubungan individu dengan Penciptanya. Fikih dapat dianggap sebagai perundang-undangan bagi umat Islam dalam mengarungi aktivitas sehari-hari, yang mencakup perintah, larangan, tata cara beribadah, hingga ketentuan hukum bagi mereka yang melanggar, semuanya diuraikan dalam ilmu fikih.

Fikih wanita merupakan suatu cabang khusus dalam ilmu fikih yang mengeksplorasi hukum-hukum Islam yang berlaku khusus bagi wanita, membentuk suatu korelasi terhubung yang mendalam dengan landasan umum yang telah diatur dalam ilmu fikih secara keseluruhan. Dalam ilmu fikih, aturan-aturan yang terkait dengan wanita seakan membentang seperti lautan yang tanpa batas, itulah sebabnya banyak pakar hukum Islam (fuqaha) yang secara khusus mengupas berbagai masalah yang berkaitan dengan wanita dalam studi fikih wanita. Ini mencakup aspek-aspek seperti ibadah, muamalah (urusan sosial dan ekonomi), etika, tata cara berpakaian, pernikahan, perceraian, waris, hak dan kewajiban, serta semua hal yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dalam konteks agama Islam.

Penting untuk dicatat bahwa fikih wanita dianalisis dengan memperhatikan perspektif dan kebutuhan perempuan sesuai dengan ajaran Islam, dan sering melibatkan ulama perempuan atau mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu wanita dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar dalam konteks kehidupan wanita. Wanita memiliki dua aspek yang berbeda dari

²⁹ Syarifuddin, "Ilmu Fikih Dan UshuluL Fiqh," 2022.

pria, yaitu perbedaan alamiah (kodrati) yang terkait dengan aspek biologis. Wanita memiliki organ reproduksi seperti rahim, payudara, ovarium, sel telur, mengalami haid (menstruasi), dan mampu melahirkan, sementara pria memiliki organ reproduksi seperti penis, skrotum, dan sperma.

Pentingnya potensi wanita dalam beribadah sangat ditekankan karena sesuai dengan kodrat kewanitaan. Wanita menghadapi berbagai permasalahan hidup yang terkait dengan aspek beribadah untuk menjalin komunikasi dengan sesama maupun Sang Pencipta. Berbagai tantangan dalam beribadah, terutama yang berkaitan langsung dengan dirinya, menjadi fokus dalam usahanya untuk menjaga hubungan yang sesuai dengan tuntunan syariat, baik dalam konteks hubungan dengan anak, keluarga, masyarakat, maupun Allah SWT.³⁰

Memahami hukum-hukum fikih serupa dengan memahami hukum-hukum Allah SWT. Dengan mempelajari fikih, seorang muslimah dapat memahami perintah-perintah Allah SWT dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah. Melalui pemahaman fikih, dia dapat mengetahui larangan-larangan Allah dan berusaha menjauhinya sejauh mungkin, sehingga dapat menjadi manusia yang selamat baik di dunia maupun di akhirat.

2. Jenis Hukum Fikih Wanita

Terdapat beberapa kategori hukum fikih wanita yang dijelaskan dalam studi fikih, termasuk:

a. Ibadah-Ibadah Utama Khusus Wanita

Secara etimology ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk dan taat kepada yang diibadahi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa ibadah adalah perpaduan antara ketaatan yang menyeluruh dan cinta yang sempurna. Dengan demikian, seseorang yang hanya patuh tanpa cinta belum dapat disebut beribadah. Manusia diciptakan untuk

³⁰ Imas Masturoh and Nauri Anggita, "Implementasi Kegiatan Diklat Fikih Wanita Meningkatkan Pemahaman Fikih Ibadah Santri Di Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak ,” 2018.

beribadah. Ibadah adalah mematuhi perintah-perintah Allah, menghindari larangan-Nya, dan bersyukur atas nikmat-Nya. Namun, esensi utama dari konsep ibadah adalah al-taqarrub, yakni upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha ini, yang paling penting adalah niat, hati, atau keikhlasan batin seseorang. Karena inti sejati dari ibadah tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, secara umum, setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dianggap sebagai ibadah. Hal ini karena tujuan sejati penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya dan mengakui keesaan-Nya.

Dalam konteks ibadah, terdapat beberapa situasi khusus yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaannya oleh wanita, baik itu dalam ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Beberapa situasi dan tata cara ibadah yang perlu diperhatikan oleh wanita dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1) Pengertian dan Urgensi Salat

Salat merupakan rukun Islam yang ke-2 dan merupakan aspek paling penting dan sangat utama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menurut bahasa الصلاة berarti الدعاء (do'a). Salat sering dianggap sebagai bentuk doa karena sebagian besar isi salat memang berupa doa. Sedangkan menurut istilah salat merupakan ibadah kepada Allah SWT yang melibatkan serangkaian bacaan dan gerakan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta melibatkan niat dan syarat-syarat tertentu.

Salat dalam agama Islam memiliki posisi yang tak tertandingi oleh ibadah lainnya, ia adalah tiang agama.³¹ Tujuan didirikannya salat menurut Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah Al-Ankabut ayat 45.

³¹ Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam," Bandung: Sinar Baru Algensido, 2001, 510.

أَثَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
الْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

”Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Salat memiliki urgensi yang sangat besar, baik bagi kita sebagai manusia maupun di sisi Allah SWT. Bagi kita sebagai manusia, salat adalah sarana utama untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Melalui salat, kita menyatakan ketaatan dan pengabdian kepada Allah, mengingat-Nya dalam setiap langkah kita, dan memperbarui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan ajaran-Nya.

Di sisi Allah SWT, salat adalah bentuk ibadah yang paling utama dan penting. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya, dan salat adalah wujud konkret dari ibadah tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah berulang kali menekankan pentingnya salat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Salat merupakan cara bagi manusia untuk mengakui keesaan Allah, mengungkapkan rasa syukur, memohon ampunan, dan memperoleh petunjuk-Nya.

Dengan menjalankan salat dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, kita dapat memperoleh berkah dan rahmat dari Allah SWT. Salat juga memiliki efek positif dalam menjaga kestabilan emosional, meningkatkan kesadaran diri, dan memperkuat moralitas serta kepribadian kita. Oleh karena itu, salat memiliki urgensi yang sangat besar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dan sebagai manusia yang taat kepada penciptanya.

2) Pengertian *Haid* (Menstruasi)

Kodrati wanita adalah sebagai makhluk yang unik dan berbeda dari laki-laki. Perbedaan antara wanita dan laki-laki

sangat nyata terlihat dari segi apapun. Salah satu contoh permasalahan khusus yang dihadapi wanita adalah masa *haid*. Masa ini merupakan bagian alami dari siklus reproduksi wanita dan memiliki implikasi khusus dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

menurut bahasa *haid* berarti suatu yang mengalir. adapun menurut istilah syar'i *haid* merujuk pada darah yang timbul secara alami pada wanita, bukan karena faktor tertentu, dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, darah *haid* adalah darah yang biasa terjadi, bukan akibat penyakit tertentu.³² *Haid* adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat. Tetapi tidak selamanya darah yang keluar itu *haid*, tetapi ada juga *nifas* dan *istihadlah*. Pengertian dari *nifas* sendiri adalah darah yang keluar dari rahim wanita melalui vagina sebelum, dan sesudah melahirkan. Sedangkan *istihadlah* adalah darah yang keluar dari vagina, bukan karena *nifas* ataupun *haid*, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor internal atau eksternal seorang wanita.

Haid adalah salah satu pertanda bahwa seorang wanita bisa dikatakan *baligh* atau kematangan alat reproduksi. Penelitian mengatakan bahwa terjadinya *haid* dapat dialami oleh wanita mulai dari usia 9 tahun dan setiap wanita mengalami masa awal *haid* itu berbeda-beda, sebab *haid* sangat dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan, gizi yang baik, teman bergaul, fisik dan lain sebagainya.

Dalam menghitung usia minimal *haid*, digunakan tahun hijriyah bukan tahun masehi. Perbedaan antara tahun hijriyah dan tahun masehi adalah 10 hari, 21 jam, dan 12 menit. Jika seorang wanita mengalami pendarahan tetapi belum mencapai

³² Budiman Mustofa dan Nur Sillaturahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah* (Surakarta:Ziyad Visi Media, Cet. 1, 2011) Hal 85

usia sembilan tahun menurut hitungan tahun hijriyah, maka darah tersebut bukanlah darah *haid*.

Durasi minimal *haid* adalah satu hari satu malam atau 24 jam dan berlangsung secara terus menerus. Umumnya, perempuan mengalami *haid* selama enam hingga tujuh hari serta malamnya. Adapun batas maksimal pendarahan *haid* adalah 15 hari 15 malam. Jika *haid* terputus dengan masa bersih, maka masa *haid* tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam dan tidak boleh kurang dari 24 jam. Minimal interval antara dua periode *haid* adalah 15 hari 15 malam.³³ Setelah periode *haid* selesai atau pendarahan berhenti, segera lakukan mandi besar untuk membersihkan diri. Penting untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan mandi besar setelah *haid*. Jika *haid* berakhir di antara waktu-waktu salat, segera lakukan mandi besar dan lanjutkan ibadah seperti biasa, bahkan jika itu terjadi di tengah malam atau dalam cuaca dingin. Hal ini harus dilakukan tanpa penundaan.³⁴

3) Masa Nifas

Masa nifas (*puerperium*) adalah masa setelah keluarnya placenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil.³⁵ Secara etimologi, nifas dapat diartikan sebagai proses persalinan, sedangkan secara terminologi, nifas merujuk pada keluarnya darah dari vagina wanita dewasa, yang terjadi saat sebelum, saat proses melahirkan atau setelahnya. Masa nifas tidak memiliki batasan waktu yang pasti, karena ada beberapa wanita yang melahirkan tanpa mengalami pendarahan. Dalam hal ini, segera setelah melahirkan, wanita tersebut harus melakukan mandi besar dan menjalankan ibadah lainnya.

³³ Nurdeni, "Reproduksi Perempuan Menurut Perspektif Islam" 6, no. 2 (2017): 1–173.

³⁴ Naila Sa'adah and Ashif Az Zafi, "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 155–74

³⁵ Machfudloh Machfudloh, Hanifatur Rosyidah, and Nurul Fadlila, "Implementasi Bimbingan Islami Bagi Muslimah Pada Masa Nifas Di Rs Islam Sultan Agung Semarang," *Journal of Borneo Holistic Health* 3, no. 1 (2020): 48–57

Terkait dengan batas maksimal keluarnya darah nifas, terdapat beberapa pendapat dari para ulama. Menurut Imam Malik, batas maksimalnya adalah 60 hari, Imam Syafi'i juga berpendapat sama, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa batas maksimalnya adalah 40 hari, karena sebagian besar nifas wanita berlangsung selama 40 hari.³⁶

4) Pengertian dan Istilah Istihadhah

Istihadhah adalah keluarnya darah selain darah haid dan nifas, yakni darah yang tidak memenuhi persyaratan darah haid dan nifas.³⁷ Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari vagina (bagian intim) seorang wanita yang tidak terjadi pada saat haid atau nifas. Darah ini umumnya berupa darah segar yang terus-menerus mengalir, disebabkan oleh darah penyakit di dalam rahim wanita tersebut.

Seorang wanita yang sudah mencapai masa pubertas, sehat secara fisik dan mental, dan memiliki organ reproduksi yang normal dan sudah mengalami siklus haid, tentu saja akan mengenal kebiasaan dan suhu tubuhnya saat mendekati menstruasi (haid). Dengan demikian, dia akan menyadari segala kejanggalan atau perubahan yang terjadi ketika rahimnya mengeluarkan darah di luar siklus haid.³⁸ Wanita yang mengalami kondisi seperti ini dianggap suci dan tidak ada halangan bagi mereka untuk melakukan salat dan puasa, seperti yang disepakati oleh ulama dan didukung oleh hadits yang dianggap sah, asalkan darah yang keluar merupakan istihadhah dan bukan darah haid atau nifas.

Bagi wanita-wanita yang kurang memahami fikih khusus

³⁶ Budiman Mustofa dan Nur Sillaturahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah* (Surakarta:Ziyad Visi Media, Cet. 1, 2011) Hal 93

³⁷ Nurdeni Dahri, "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 11 no.2, no. juli-desember 2012 (2012): 1–15.

³⁸ Sa'adah and Zafí, "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam."

bagi wanita dalam Islam, pasti akan merasa kebingungan jika mengalami istihadhah. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami istihadhah karena mereka belum familiar dengan hal tersebut. Penting bagi wanita untuk mempelajari fikih khususnya bab istihadhah karena pengetahuan tentang hal tersebut akan membantu mereka mengenali dan memahami kondisi istihadhah ketika terjadi. Dengan pemahaman yang baik tentang istihadhah, wanita dapat mengelola kondisi tersebut dengan lebih baik dan mempraktikkan ibadah sesuai dengan ajaran Islam tanpa kebingungan.

b. Akhlak dan hubungan interpretasi keagamaan wanita

Akhlak merujuk pada perilaku, sikap, kebiasaan, dan karakter seseorang yang muncul tanpa memerlukan refleksi atau pertimbangan terlebih dahulu.³⁹ Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya Ulum Ad-Din", akhlak adalah karakteristik yang melekat dalam batin manusia, yang mendorongnya untuk berperilaku tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam pandangan ini, akhlak dipandang sebagai sifat yang melekat dan menjadi kebiasaan dalam tindakan manusia. Pada intinya, akhlak merupakan hasil dari refleksi jiwa. Dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah kebiasaan manusia yang memberikan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kehendak merujuk pada dorongan yang muncul di dalam diri manusia setelah mendapat arahan atau panduan. Sementara itu, kebiasaan adalah aktivitas yang sering dilakukan berulang kali sehingga menjadi lebih mudah dilakukan.

Ajaran Islam menekankan pentingnya akhlaqul karimah, yang merupakan akhlak yang sesuai dengan pedoman syariat Islam.

³⁹ Badrus Zaman and Desi Herawati Kusumasari, "Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat an-Nur Ayat 31)," *Tadrib* 5, no. 2 (2020): 234–46

Ini mencakup hubungan antara manusia dan penciptanya serta hubungan antara sesama manusia. Dalam Islam, akhlak mengatur hubungan manusia dengan empat dimensi: Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya.⁴⁰ Dalam konteks akhlak, fikih wanita mengenai aurat memainkan peran penting dalam menetapkan batasan-batasan yang terkait dengan penutupan aurat. Ini tercermin dalam aturan syariat tentang aurat wanita yang harus ditutup saat melakukan salat dan ketika berada di dekat orang lain yang bukan mahramnya.

Di era saat ini, semakin banyak masalah-masalah baru yang muncul yang berkaitan dengan wanita seperti ibadah, isu kesetaraan gender, hak-hak reproduksi, representasi dalam media, dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Semua ini menyoroti perlunya perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan dan kebebasan perempuan di berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik.

C. Definisi Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Komunikasi di dalam jaringan internet dikenal sebagai komunikasi melalui komputer atau CMC (computer-mediated communication). CMC ini menyediakan berbagai aplikasi yang salah satunya adalah media sosial. Perkembangan situs jejaring sosial dimulai dari upaya untuk menghubungkan individu dari berbagai penjuru dunia.⁴¹ Media sosial adalah platform di internet yang memungkinkan orang merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan

⁴⁰ Nixson Husin , “Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi TikTok),” *Jurnal An-Nur* 11, no. 1 (2022): 34–41.

⁴¹ ST. Alciano Ghobadi Gani, “*Sejarah Dan Perkembangan Internet di Indonesia Alcianno Ghobadi Gani, ST.,*” *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. Cmc (2020): 68.

membentuk hubungan sosial dengan orang lain secara virtual.⁴²

Sejarah media sosial dimulai pada tahun 1970-an ketika ditemukan sistem papan buletin yang memungkinkan interaksi dengan individu lain melalui surat elektronik dan memungkinkan penggunaan serta unduhan perangkat lunak. Semua tindakan ini dilakukan melalui saluran telepon yang terhubung dengan modem pada saat itu. Pada tahun 1995, situs GeoCities pertama kali muncul. Antara tahun 1997 hingga 1999, kemunculan sosial media pertama terjadi, yakni Sixdegree.com dan Classmates.com. Pada periode yang sama, juga muncul situs untuk membuat blog pribadi, yakni Blogger. Pada tahun 2002, Friendster menjadi sosial media yang sangat populer dan fenomenal. Setelah itu, dari tahun 2003 hingga saat ini, berbagai sosial media lain dengan karakteristik dan keunggulan uniknya muncul, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wiser, Google+, Instagram, TikTok, dan banyak lainnya.

2. Jenis Jenis Media Sosial

a) Sosial *Networking*

Media sosial yang paling populer adalah sosial networking, yang merupakan cara untuk melakukan hubungan sosial di dunia maya dan memanfaatkan hasil atau dampak dari hubungan sosial tersebut. Salah satu fitur utama dari platform sosial networking adalah kemampuan setiap pengguna untuk membentuk hubungan pertemanan, baik dengan orang-orang yang mereka kenal di dunia nyata maupun dengan orang-orang yang baru saja mereka kenal di dunia virtual.

b) Blog

Blog adalah media sosial di mana orang dapat berbagi tulisan, tautan web, dan aktivitas keseharian mereka. Blog memiliki pengguna yang pribadi, dan konten yang diposting oleh mereka memiliki hubungan dengan pengguna tersebut. Jenis media sosial ini secara

⁴² Dian Lestari, "Penggunaan Media Sosial Dalam Interaksi Sosial Kegiatan Akademik Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung," *Skripsi* 224, no. 11 (2019): 122–30.

mekanis terbagi menjadi dua kategori: yang pertama terdiri dari halaman web pribadi dengan nama domain pribadi; yang kedua terdiri dari fasilitas penyedia halaman web gratis, seperti wordpress.

c) *Microblogging*

Microblogging adalah jenis media sosial di mana orang dapat menulis dan mempublikasikan aktivitas dan pendapat mereka. Secara historis, Twitter, yang memungkinkan penggunaan rang terbatas atau hingga 140 karakter, dikaitkan dengan munculnya platform media sosial ini.

d) *Media Sharing*

Media sharing adalah jenis media sosial di mana pengguna dapat berbagi media seperti gambar, video, audio, dokumen, dan lainnya.

e) *Sosial Bookmarking*

Sosial bookmarking ialah jenis media sosial yang di pakai untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu melalui internet. Pada perkembangan selanjutnya, jenis media sosial ini bukan hanya memberikan informasi, akan tetapi juga menggunakan informasi tentang berapa banyak web yang memuat konten tersebut dan komentar yang terkait dengan konten tersebut. Pada akhirnya, ini menjadi salah satu penanda yang menjadikan fasilitas media sosial ini berfungsi.⁴³

3. Fungsi dan Kegunaan Media Sosial

Media sosial adalah jenis media online yang memungkinkan orang berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten dengan mudah, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah yang paling populer di seluruh dunia.⁴⁴

Media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi

⁴³ Rachmawati, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Awal(Studi Kasus Ide Proyeksi Berita Di.Tribunnews.Com)," 2022.

⁴⁴ Tuty Mutiah et al., "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial," *Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14–24

yaitu *identity, conversations, sharing, presence, relationships, reputation, dan groups*.

- a) *Identitas* mendeskripsikan bagaimana pengguna berkomunikasi dengan orang lain di media sosial, termasuk nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi, dan foto.
- b) *Conversations* mendeskripsikan bagaimana pengguna berkomunikasi dengan orang lain di media sosial.
- c) *Sharing* mendeskripsikan pertukaran, pembagian, dan penerimaan konten, seperti teks, gambar, atau video, yang dilakukan oleh pengguna.
- d) *Presence* mendeskripsikan apakah pengguna dapat mengakses konten di media sosial.
- e) *Relation* mendeskripsikan bagaimana pengguna terhubung atau terkait dengan orang lain.
- f) *Reputation* mendeskripsikan bagaimana pengguna dapat mengidentifikasi orang lain dan dirinya sendiri.
- g) *Grups* mendeskripsikan bagaimana pengguna dapat membentuk komunitas dan sub-komunitas berdasarkan latar belakang, demografi, atau minat mereka sendiri.⁴⁵

⁴⁵ Kariaman Sinaga, Siswati Saragi, and Maria Ulfa Batoebara, "Pelatihan Meminimalisir Efek Hoaks Media Sosial Di Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat-Sumut," *Universitas Dharmawangsa* 2, no. 1 (2019): 2569–6446

D. Gambaran Umum Aplikasi TikTok

1. Pengertian TikTok



Gambar 2.1 Logo Tiktok

Aplikasi TikTok merupakan platform di mana pengguna dapat menciptakan video pendek dengan iringan musik serta melakukan berbagai aktivitas seperti tarian, ekspresi kreatif, pembuatan video unik, dakwah dan kegiatan lainnya. TikTok memungkinkan pengguna untuk merekam, mengedit, dan mengunggah konten mereka, yang dapat dilihat oleh pengguna media sosial lain.

Aplikasi ini memiliki daya tarik yang unik, membuat pengguna ketagihan. Apa yang membedakan TikTok dari aplikasi lain adalah beragam fitur yang tersedia, termasuk efek khusus seperti efek getaran dan getaran yang dapat digunakan untuk menciptakan video yang menarik. Selain itu, terdapat fitur musik latar yang menarik dan kehadiran berbagai artis terkenal dari berbagai negara dengan opsi efek wajah yang memungkinkan pengguna membuat video dengan berbagai ekspresi wajah, seperti ekspresi lucu, sedih, marah, dan sebagainya.⁴⁶

Berdakwah melalui media TikTok berarti menyampaikan pesan dakwah kepada banyak orang atau jauh. Saat ini, media untuk berdakwah sangat mengikuti perkembangan saat ini, seperti radio, TV, media cetak, dan media sosial, salah satunya adalah Tiktok.

Menurut Databoks, negara Indonesia berada di peringkat ke-2 terbanyak pengguna TikTok dengan jumlah 112 juta pengguna aktif per

⁴⁶ Riskiyanti, "Pesan Dakwah Di Media Sosial Tiktok@ Zahidsamosir."

April 2023. Sedangkan di peringkat pertama di pegang oleh negara Amerika dengan jumlah pengguna sebanyak 116 juta orang. Dari data diatas bisa kita lihat betapa populer nya aplikasi TikTok di Indonesia dan ini sangat menjadi peluang besar bagi penyebaran dakwah secara luas.

2. Sejarah TikTok

Pada awal September tahun 2016, Zhang Yiming, seorang wirausahawan dan pendiri perusahaan teknologi ByteDance, memperkenalkan Tiktok untuk pertama kalinya. Di Tiongkok, aplikasi ini awalnya dikenal dengan nama Douyin. Aplikasi ini mendapatkan sambutan positif dari pengguna-pengguna asalnya, sehingga kemudian diperkenalkan secara global oleh ByteDance dengan nama Tiktok. Tiktok telah meraih gelar kesuksesan global karena telah diunduh lebih dari satu milyar kali di seluruh dunia, menjadikannya salah satu aplikasi paling populer di dunia.⁴⁷

Dengan menggunakan musik dan berbagai fitur TikTok, pengguna dapat mengekspresikan diri mereka dengan berbagai tarian atau gaya bebas. Zhang Yiming adalah merupakan lulusan teknik software dari Universitas Nankai, mendirikan ByteDance sebagai perusahaan teknologi pada Maret 2012. Yiming kemudian mulai mengembangkan aplikasi TikTok melalui perusahaannya. Aplikasi berita pertama diluncurkan, dan Toutiao saat ini menjadi salah satu yang terbesar di Cina. Pada akhirnya, Yiming memutuskan untuk bergabung dengan aplikasi media sosial yang lebih dikatakan interaktif karena tren membuat video. Kemudian, dalam industri perkontenan, gambar dan teks berkembang menjadi video. Perubahan ini dibuat untuk memenuhi permintaan pengguna TikTok. Setelah itu, TikTok dikembangkan menjadi aplikasi pembuat video pendek. Pada tahun 2018, dengan sebanyak 500 juta unduhan, aplikasi ini menguasai App Store. Namun, mayoritas pengguna TikTok adalah remaja dan anak-anak.⁴⁸

⁴⁷ Maria Ulfa Batoebara, “Aplikasi Tik-Tok Seru-Seruan Atau Kebodohan,” *Network Media* 3, no. 2 (2020): 59–65

⁴⁸ Basyaiban ., *Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok*.

3. Fitur TikTok

Platform TikTok telah menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan oleh para pembuat konten untuk menciptakan video yang menarik dan unik. Fitur-fitur tersebut meliputi:

a. Penambahan *Genre* Musik

TikTok merupakan platform video musik di mana para pembuat konten dapat menambahkan berbagai jenis musik sesuai dengan tema video mereka. Musik yang tersedia telah mendapatkan izin dari penciptanya untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

b. Filter pada Video

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tone warna dan suasana visual video sesuai dengan objek yang diambil.

c. Filter Stiker dan Efek Video

Terdapat berbagai kategori efek yang dapat dicoba oleh pengguna, seperti efek visual, stiker, transition, split, dan waktu, untuk membuat video terlihat lebih menarik.

d. Filter *Voice Changer*

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah suara menjadi beragam variasi untuk menambah keceriaan dan kreativitas konten.

e. Filter *Beautify*

TikTok menyediakan filter beautify yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna dengan mengubah tampilan wajah menjadi lebih cantik, keren, dan unik, serta mengatur bentuk wajah dan warna mata.

f. Filter *Auto Captions*

Fitur baru ini memungkinkan pembuat konten untuk menyertakan subtitle secara otomatis dalam video mereka, membantu orang dengan kesulitan mendengar untuk mengakses konten dengan mudah.

g. Fitur Live

Pengguna TikTok dapat memanfaatkan fitur live untuk membuat atau mempromosikan sesuatu. Namun, hanya akun dengan minimal 1000 followers yang dapat melakukan siaran langsung.

h. Fitur Hapus Komentar dan Blokir Pengguna Secara Massal

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus komentar dan memblokir pengguna secara massal untuk menjaga lingkungan yang positif dan aman dalam platform.

Semua fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menciptakan dan menikmati konten di TikTok.⁴⁹



⁴⁹ Clara Sinta Pratiwi, "Platform TikTok Sebagai Representasi Media Dakwah Di Era Digital," *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 2, no. 1 (2022): 50–65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan dan mencapai hasil sesuai harapan dalam penelitian, metode penelitian sangatlah penting. Metode penelitian adalah rangkaian tindakan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan objektif untuk memecahkan masalah penelitian. Rangkaian ini dimulai ketika rancangan penelitian disusun, data dikumpulkan dan dianalisis, laporan dibuat, dan implikasinya.

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi kepustakaan. Menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk memeriksa situasi alami dari objek penelitian, di mana peneliti memainkan peran kunci sebagai instrumen. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik yang digabungkan, dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi dalam hasilnya.⁵⁰ Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi dan deskripsi data yang bersifat deskriptif dan non-angka. Metode ini bertujuan untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu fenomena. Selain itu alasan penggunaan library research adalah karena peneliti memerlukan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber data guna memperoleh dasar teoritis terkait permasalahan yang akan diselidiki.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik seperti pendapat, kondisi, permasalahan, sikap, keadaan, sistem, atau prosedur.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah narasumber atau sumber utama yang bisa memberikan informasi-informasi utama/data yang di butuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah individu-individu yang menjadi sumber informasi dalam konteks penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari konten dakwah yang diunggah di akun media sosial Tiktok dengan nama pengguna @nu_online. Konten dakwah ini terfokus pada episode “Suara Muslimah” yang membahas tentang fikih Wanita yang berjumlah 13 video.

2. Objek Penelitian

Menurut Spradley, dalam penelitian kualitatif, objek penelitian disebut sebagai situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Objek penelitian merupakan fokus yang akan diteliti oleh peneliti dalam studinya. Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian adalah permasalahan yang akan dibahas dan diteliti. Spesifiknya, objek penelitian pada studi ini adalah representasi fikih Wanita dan pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam episode “Suara Muslimah” di akun Tiktok @nu_online.

C. Sumber Data

Menurut Silalahi, data adalah hasil dari observasi dan pengukuran yang bersifat empiris, yang memberikan informasi tentang ciri-ciri khusus dari suatu tanda. Informasi ini dikumpulkan dari pihak yang dianggap mewakili masalah penelitian karena posisi atau kemampuan mereka. Purposive Sampling Technique dan Snow Ball Technique adalah dua teknik yang digunakan untuk memilih informan penelitian . Tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari wawancara

adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data observasi termasuk benda, gerakan, atau proses. Terakhir, data yang dikumpulkan dari catatan yang disusun dalam bentuk dokumen dan arsip penting lainnya yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari isi pesan dakwah pada episode “Suara Muslimah” yang membahas tentang fikih wanita dalam akun TikTok @nu_online. Berikut adalah table data mengenai fikih Wanita dari postingan episode “Suara Muslimah” di akun TikTok @nu_online.

Table 3.1 Konten Dakwah Fikih Wanita Pada Episode “Suara Muslimah”

(Sumber : Akun TikTok @nu_online)

NU Online Episode Suara Muslimah (Fikih Wanita)			
No	Kategori	Pesan Dakwah	Link Video
1.	Nifas	Setelah Melahirkan Kapan Mandi Wiladahnya – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFFKgEN/
2.		Jarak Haid dan Nifas – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFFTS3J/
3.	Haid	Suci Dari Haid Di Siang Hari Apakah Wajib Berpuasa – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFFgRGq/
4.		Hukum Wanita Haid Keramas dan Rambutnya Rontok – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFYdKVo/
5.	Salat	Qadha Salat Bagi Perempuan Haid – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFF4q6L/
6.		Dandan saat Menikah Bagaimana Hukum Wudhu nya – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFFneTb/

7.	Akhlak	Hukum Veener Gigi dalam Islam - Ning Imas Fatimatuz Zahra	https://vt.tiktok.com/ZSYFYJYCo/
8.		Apa Sih Maksud Jilbab Puntuk Unta – Ning Imas Fatimatuz Zahra	https://vt.tiktok.com/ZSYFFWodQ/
9.		Boleh Tidak Memakai Behel – Ning Imas Fatimatuz Zahra	https://vt.tiktok.com/ZSYFYP4G8/
10.		Tanam Bulu Mata, Menyambung Rambut dan Sulam Alis – Ning Imas Fatimatuz Zahra	https://vt.tiktok.com/ZSYFYL5nh/
11.		Apa Hukum Sulam Bedak Menurut Islam – Ning Sheila Hasina	https://vt.tiktok.com/ZSYFYUUC/L/
12.	Urgensi	Seberapa Penting Wanita Mempelajari Fikih Kewanitaan	https://vt.tiktok.com/ZSYFYfLfd/

1. Data Primer

Data primer merujuk kepada informasi asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data. Contohnya, seperti video dakwah yang diperoleh secara langsung dari akun TikTok @nu_online yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan tersedia yang diperoleh oleh peneliti melalui membaca, mendengarkan, atau melihat dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Data ini biasanya berasal dari data primer yang telah diolah sebelumnya atau diteliti oleh peneliti sebelumnya.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.⁵¹ Untuk memperoleh data yang jelas dan relevan dengan masalah penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi:

⁵¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81

1. Observasi

Metode observasi melibatkan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Observasi langsung dilakukan saat peristiwa sedang berlangsung, sedangkan observasi tidak langsung menggunakan media seperti video, foto, atau film. Melalui metode observasi, peneliti mengamati kegiatan yang terjadi pada video yang diunggah oleh akun Tiktok @nu_online pada episode-episode “Suara Muslimah” yang membahas tentang fikih Wanita yang berjumlah 12 video.

2. Wawancara (Interview)


Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara dua atau lebih orang yang disebut pewawancara (yang mewawancarai) dan narasumber (yang diwawancarai). Sumber data wawancara lisan dan tulisan kepada manajer tim produksi akun TikTok @nu_online. Wawancara dilakukan untuk mengetahui maksud dan tujuan narasumber dalam membuat konten dakwah di media sosial TikTok. Wawancara secara tidak langsung kepada Manajer konten kreatif TikTok @nu_online Ahmad Mundzir sudah dilakukan secara online melalui message aplikasi WhattsApp.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data terkait variabel atau informasi dari berbagai sumber seperti majalah, buku, dokumen, peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang episode-episode “Suara Muslimah” yang membahas tentang fikih Wanita yang berjumlah 12 video. Penulis akan mencari data mengenai jumlah penyuka dan pengikut, serta aktivitas unggahan video dakwah di akun Tiktok @nu_online.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap semua data yang telah dikumpulkan, mengelompokkannya, dan mempelajari isinya secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data diolah menjadi data deskriptif. Teori representasi yang digunakan yaitu menurut Stuart Hall. Referensi penting dalam memahami dan mengamati bagaimana suatu makna diproduksi serta diekspresikan dalam konteks budaya dapat ditemukan melalui kerangka kerja yang dikenal sebagai "Circuit of Culture". Dalam proses ini, ada lima aspek krusial yang terlibat, yaitu representasi, identitas, regulasi, produksi, dan konsumsi. Dalam konteks budaya dan pembentukan makna, representasi menjadi elemen krusial dalam proses di mana makna dibentuk dan dihasilkan.⁵²



Gambar 3.1 Representasi menurut Stuart Hall

Berikut adalah penjelasan masing-masing konsep tersebut:

1. Identitas (*identity*)

Identitas menurut Stuart Hall adalah sesuatu yang tidak tetap, tetapi selalu dalam proses pembentukan dan perubahan. Identitas terbentuk melalui representasi dalam media dan budaya. Hall berpendapat bahwa kita memahami diri kita sendiri dan orang lain melalui cara identitas ditampilkan

⁵² Wibowo, "Representasi Maskulinitas," 2013, 159.

dalam representasi media. Identitas bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, melainkan sesuatu yang kita bangun melalui interaksi sosial dan konsumsi budaya.

2. Produksi (*production*)

Produksi merujuk pada proses penciptaan pesan dan gambar yang kita lihat dalam media. Ini melibatkan penciptaan konten oleh produsen, seperti penulis, sutradara, editor, dan perusahaan media. Proses produksi tidak lepas dari konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana produsen tersebut berada. Representasi yang dihasilkan dalam media dipengaruhi oleh perspektif dan ideologi pembuatnya, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana identitas ditampilkan dan dipersepsikan.

3. Konsumsi (*consumption*)

Konsumsi merujuk pada bagaimana audiens menerima, memahami, dan menafsirkan pesan-pesan yang dihasilkan oleh media. Stuart Hall menekankan bahwa konsumsi bukanlah proses pasif; audiens secara aktif menafsirkan makna dari representasi yang mereka konsumsi. Proses ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, dan pribadi individu. Dengan demikian, makna dari sebuah representasi bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang mengonsumsinya dan bagaimana mereka menafsirkannya.

4. Regulasi (*regulation*)

Regulasi merujuk pada aturan dan norma yang mengatur produksi dan konsumsi representasi dalam media. Ini mencakup hukum, kebijakan, dan praktik institusional yang membentuk apa yang dapat dan tidak dapat ditampilkan dalam media. Regulasi juga mencakup norma sosial yang mengarahkan perilaku dan praktik media. Regulasi ini berperan penting dalam menentukan batasan-batasan representasi, baik yang secara eksplisit dinyatakan melalui sensor dan hukum, maupun yang secara implisit melalui norma dan nilai budaya.

Selain itu, Stuart Hall mengemukakan proses pemaknaan dapat melalui teori Encoding-Decoding. Teori ini untuk menyatakan bahwa audiens, sebagai penerima pesan, menafsirkan isi pesan yang disampaikan melalui media berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan identitas mereka.. Stuart Hall menyatakan dalam teorinya tentang encoding dan decoding bahwa setiap pesan atau makna yang disampaikan merupakan rangkaian peristiwa sosial mentah yang mengandung ideologi, dan proses ini melewati tiga tahap—encoding, decoding, dan interpretasi dan pemahaman inti dari analisis reaksi audiens.⁵³

Cara ini menekankan pesan dan cara khalayak memahaminya. Teks diberikan saat produksi dan diterjemahkan saat dikonsumsi adalah dua tahap dalam proses pengiriman pesan. Proses ini melibatkan struktur sosial yang kompleks di mana pesan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya komponen. Institusi media memiliki otoritas untuk menetapkan agenda, menetapkan konten media, dan menentukan cara mereka dipresentasikan dan diartikulasi.

⁵³ Deby Puspitaningrum, "Crazy Rich Di Media Sosial Ditinjau Dari Teori Encoding-Decoding," *Jurnal Inovasi Penelitian* 4, no. 2 (2023): 487.

BAB IV
REPRESENTASI FIKIH WANITA
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK
(Analisis Model Stuart Hall pada Akun Tiktok @nu_online)

A. Gambaran Umum Akun TikTok @nu_online melalui Pendekatan Teori Representasi Stuart Hall

1. Sejarah NU Online

Akun TikTok @nu_online adalah platform media Nahdlatul Ulama (NU) yang dikelola oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Situs ini berfungsi sebagai sarana informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berita, dakwah Islam, terutama tentang kegiatan, program, dan informasi lain yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Salah satu pendiri NU, KH Wahab Chasbullah, sangat menyadari pentingnya media massa. Dalam salah satu tulisannya, ia pernah menyatakan bahwa sebuah perkumpulan tanpa media ibarat perkumpulan yang buta dan tuli.

Pada sisi media, NU memiliki Sejarah yang sangat panjang. Dari awal pendiriannya hingga saat ini, NU Online telah melalui berbagai tahapan evolusi yang membutuhkan komitmen yang kuat untuk menghadapi dinamika teknologi dan tuntutan pembaca. Pada bulan Juni 1927, sekitar satu tahun setelah berdirinya NU di Surabaya pada tahun 1926, organisasi tersebut mengeluarkan majalah bulanan berbahasa Jawa yang diberi nama Swara Nahdlatul Ulama. Kemudian, pada bulan Januari 1928, muncul majalah lain yang bernama Oetoesan Nahdlatul Ulama, dan pada tahun 1931, terbitlah majalah Berita Nahdlatul Ulama yang tetap berlangsung hingga tahun 1953.

Kemudian pada tahun 1950-an, saat NU meninggalkan Masyumi dan mendirikan Partai NU, terbentuklah koran nasional yang bernama Duta Masyarakat. Koran tersebut sukses bukan hanya dalam mencetak dan melatih penulis-penulis berbakat di lingkungan NU, tetapi juga menjadi bacaan yang populer di kalangan masyarakat umum, tidak hanya kalangan

NU. Pada saat yang sama, lahirnya IPNU juga dipicu oleh majalah bernama Chazanah, begitu pula Sarbumusi yang menerbitkan Buletin Berkala Sarbumusi. Tidak lupa, pada tahun 1970-an, Misi Islam menerbitkan majalah dengan tulisan-tulisan yang menarik pada masanya, yang dikenal sebagai Risalah Islamiyah.

Kemudian, pada tahun 2002, NU Online pertama kali muncul, yang merupakan gagasan yang muncul dalam Mukhtamar NU pada tahun 1999 di Kediri, Jawa Timur. Pada saat mukhtamar tersebut, banyak peserta yang mengungkapkan keinginan agar NU memiliki media massa nasional yang dikelola sendiri. Di dalam forum pertemuan penulis dan jurnalis muda yang diinisiasi oleh K.H. Hasyim Muzadi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua PBNU, muncul gagasan untuk menghadirkan media online sebagai wujud dari rencana penerbitan media NU secara nasional.

Pada awal kemunculannya pada tahun 2002, media online masih belum begitu dikenal oleh sebagian besar masyarakat Nahdlatul Ulama, sehingga konsepnya dianggap remeh. Namun, berkat dukungan yang kuat dari kader-kader NU yang aktif dalam berkomunikasi dengan berbagai departemen dan para donatur, akhirnya media online berbasis NU yang berskala nasional dapat diwujudkan.⁵⁴

2. Logo NU Online



Gambar 4.1 Logo NU Online

3. Susunan Struktur NU Online

- Dewan Penasihat: KH. Miftachul Akhyar, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Ahmad Said Asrori, H. Saifullah Yusuf, Alissa


⁵⁴ S.Bahri, "Strategi Dakwah YouTube NU Online dalam Mengimplementasikan Fikih Wanita," *skripsi*, 6(11), 951-952., 2017, 5-24.

Qotrunnada Wahid, Mohamad Syafi' Alielha, Muhammad Najib
Azca, Arif Afandi

- Pemimpin Umum: Ishaq Zubaedi Raqib
- Wakil Pemimpin Umum I: Achmad Mukafi Niam
- Wakil Pemimpin Umum II: Wibowo Prasetyo
- Direktur Utama: Hamzah Sahal
- Wakil Direktur Utama: Fajar W. Hermawan
- Direktur Keuangan: Risky Wijayanti
- Direktur Operasional: Muhammad Yunus
- Direktur Pemasaran: Syaifullah Amin
- Wakil Direktur Pemasaran: Nurdin
- Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ivan Aulia Ahsan
- Redaktur Eksekutif & Koord. Jaringan NU Online: Mahbib Khoiron
- Manajer: Ahmad Mundzir
- Video Berita: Ahmad Naufa
- Penyelia Media Sosial: Aldi Rizki, Lukman Hakim, Yuni Rachmawati N.A.
- Desainer: Aceng Dartta
- Pewarta Foto: Suwitno
- Videografer: Agung S. Utomo, Hilman Najib, M. Kholilur Rohman, M. Syarif Hidayat, Moh. Irfan, Rezi Ahmad, Rohman Dwi Aji P., Saiful Amar⁵⁵

⁵⁵ <https://www.nu.or.id/page/redaksi>

4. Akun TikTok @nu_online



Gambar 4.2 Profil TikTok NU Online

Akun TikTok @nu_online adalah platform media Nahdlatul Ulama (NU) yang dikelola oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Salah satu contoh dari pengwujudan media online berbasis NU yang berskala nasional adalah kehadiran NU Online di platform TikTok. Saat ini jumlah pengikutnya mencapai 500 ribu dengan jumlah suka sebanyak 8,5 juta. Dalam tampilan profil akun TikTok @nu_online akan langsung Nampak terlihat beberapa sub bab di bagian atas dari keseluruhan video. Hal ini lah yang memudahkan para penonton dalam memilih tema atau bab apa yang ingin kita pelajari.

Melalui upaya kolaboratif antara kader-kader NU, tim pengelola media, dan para pengguna aktif platform tersebut, TikTok @nu_online menjadi wadah yang menghubungkan generasi muda dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang dipegang teguh oleh NU. Melalui konten-konten yang kreatif dan informatif, TikTok @nu_online tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi masyarakat luas, membawa pesan-pesan kebijaksanaan dan toleransi yang menjadi ciri khas gerakan NU. Dengan demikian, NU Online di TikTok tidak hanya menjadi media yang populer di kalangan anggota NU, tetapi juga berhasil menjangkau dan mempengaruhi jutaan pengguna lainnya di seluruh Indonesia.

TikTok @nu_online menyajikan berbagai konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam, termasuk topik-topik

keIslaman yang signifikan. Salah satu jenis konten yang secara spesifik diproduksi dan disajikan adalah video yang membahas fikih wanita, yakni cabang ilmu fikih yang memusatkan pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam yang berlaku khusus bagi wanita.

Dalam upayanya, TikTok @nu_online berusaha untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan wanita Muslim. Ini meliputi, namun tidak terbatas pada, hukum-hukum terkait ibadah, pernikahan, keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan topik lainnya. Konten-konten ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas serta solusi bagi wanita Muslimah dalam mengarungi kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun dihadapkan dengan arus informasi yang mudah tersebar di media massa, baik yang bersifat positif maupun negatif, TikTok @nu_online tetap berkomitmen untuk menyajikan konten yang berkualitas dan bermanfaat, dengan fokus pada dakwah. Melalui penggabungan berbagai strategi, TikTok @nu_online berusaha menjadi salah satu wahana dakwah yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan berperan dalam penyebaran nilai-nilai keIslaman, terutama melalui saluran TikTok @nu_online.

TikTok @nu_online telah terbukti sebagai media yang efektif dalam menyampaikan berbagai informasi kepada penonton, terutama di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat telah mengadopsinya sebagai sumber utama hiburan dan informasi. Kekuatan TikTok terletak pada sifatnya yang audiovisual, memungkinkan pesan dan informasi disampaikan tidak hanya secara lisan tetapi juga melalui visual, yang membuatnya lebih menarik bagi penonton. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana banyak orang menghabiskan waktu mereka untuk menonton konten di platform tersebut.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Manajer konten kreatif TikTok @nu_online Ahmad Mundzir mengatakan bahwa hal yang

mendasari di buatnya akun TikTok @nu_online adalah rasa ingin mengedukasi dan berdakwah karena pada masa itu TikTok masih menjadi aplikasi hiburan yang isinya tidak sesuai kaidah Islam.

“NU Online berusaha untuk berdakwah melalui berbagai media yang tersedia, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Pada masa itu, TikTok masih didominasi oleh konten hiburan seperti joget dan tantangan viral lainnya. Kami memiliki visi bahwa ketika seseorang membuka aplikasi TikTok dan menemukan banyak hiburan yang kurang mendidik, NU Online bisa hadir di tengah-tengah konten tersebut dengan menyajikan materi yang bermanfaat, inspiratif, dan mendidik. Dengan demikian, diharapkan kehadiran NU Online di platform tersebut dapat memberikan alternatif positif dan memperkaya pengalaman pengguna dengan pesan-pesan yang membangun dan bermakna.”

Gus Mundzir panggilan akrab beliau menambahkan bahwa yang melatar belakangi pembuatan konten dakwah episode episode “Suara Muslimah” adalah karena NU online melihat masih sedikit pendakwah dari kalangan wanita dan NU online ingin mewedahi para pendakwah untuk bisa mengeksplorasi keilmuannya. Sehingga permasalahan wanita yang begitu kompleks dapat di bedah oleh sang ahlinya karena sesama wanita pasti satu rasa, sehingga terasa lebih nyaman dan bisa terjalinnya hubungan yang lebih intim antara pendakwah dan penonton.

”Jumlah narasumber atau pendakwah wanita masih sangat minim, sehingga NU Online merasa perlu untuk mengatasi kekurangan ini. Tujuannya adalah agar masyarakat, khususnya kaum wanita, memiliki akses kepada narasumber yang sejenis secara jenis kelamin. Dengan demikian, diharapkan terjalin hubungan yang lebih kuat dan intim antara narasumber dan penonton. Misalnya, dalam pembahasan tentang haid, meskipun narasumber laki-laki mungkin memahami materi tersebut dengan baik, namun narasumber wanita akan membuat penonton merasa lebih nyaman dan seperti sedang berbicara dengan teman sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan membuat penonton merasa lebih terhubung dan didengar.”

Mengenai produksi konten pada episode episode “Suara Muslimah”, NU Online tidak secara asal-asalan. NU Online mempunyai basis riset untuk mengangkat tema tertentu terkhusus pada episode “Suara Muslimah”.

“NU Online memiliki basis riset yang kuat untuk menentukan tema-tema yang akan diangkat. Dengan demikian, kami tidak sembarangan dalam memilih topik. Setiap tema yang diangkat melalui proses penelitian mendalam terhadap masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan isu-isu yang paling relevan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kami merancang konten yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini memastikan bahwa setiap tema yang kami angkat tidak hanya menarik tetapi juga memberikan solusi dan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.”

Sementara itu, dalam pemilihan pendakwah NU Online tidak sembarangan memilih. Pendakwah harus memenuhi kualifikasi terutama kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas.

“NU Online sangat selektif dalam memilih pendakwah dan tidak sembarangan dalam proses ini. Pendakwah yang kami pilih harus memenuhi kualifikasi tertentu, terutama kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Misalnya, untuk pembahasan tentang haid, kami memastikan bahwa pendakwah tersebut memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam dalam bidang tersebut. Dengan demikian, NU Online tidak akan memilih narasumber yang berada di luar bidang kompetensinya, sehingga materi yang disampaikan selalu berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.”

Gus Mundzir menegaskan bahwa NU Online telah berusaha sekuat tenaga untuk mengkurasi setiap video hingga dapat di konsumsi oleh publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“NU Online telah berusaha sekuat tenaga untuk mengkurasi setiap video yang diunggah. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui beberapa tahapan yang ketat. Setiap video harus melewati beberapa lapisan evaluasi dan pengeditan sebelum dinyatakan layak tayang. Dengan demikian, video yang ditampilkan tidak hanya sekadar hasil rekaman langsung, tetapi telah melalui proses kurasi yang teliti untuk memastikan kualitas dan relevansinya. Hal ini memastikan bahwa setiap konten yang tayang di NU Online benar-benar informatif, mendidik, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.”

Penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis konten video dakwah tentang fikih wanita, tetapi juga mencakup kajian mendalam mengenai bagaimana representasi media NU Online terhadap fikih wanita. Selain meneliti materi dakwah yang disampaikan, penelitian ini juga menganalisis cara NU Online menggambarkan dan menyajikan isu-isu

fikih wanita dalam berbagai format media. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pendekatan dan strategi NU Online dalam mendidik dan memberdayakan wanita melalui dakwah dan representasi media yang inklusif dan berwawasan luas.

Representasi fikih wanita merujuk pada bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang khusus menyangkut wanita (seperti *haid*, nifas, aurat, dan hak-hak wanita dalam Islam) dipresentasikan dan disampaikan dalam media atau forum publik. Ini mencakup cara-cara topik tersebut dijelaskan, siapa yang menyampaikannya, serta perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam membahasnya. Representasi yang baik akan memastikan bahwa fikih wanita disampaikan dengan cara yang akurat, sensitif, dan relevan bagi kebutuhan wanita Muslim, serta mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam.

5. Profil Pendakwah pada Episode Suara Muslimah

Episode "Suara Muslimah" bertujuan untuk mengklasifikasikan kebutuhan khusus wanita Muslimah dengan menghadirkan pendakwah wanita sebagai penyaji utama. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan edukatif wanita, tetapi juga sebagai platform bagi para pendakwah wanita untuk menyalurkan ilmu mereka kepada publik. Dengan demikian, "Suara Muslimah" berperan penting dalam memberdayakan pendakwah wanita yang masih relatif sedikit jumlahnya dan memberikan mereka kesempatan untuk tampil di depan publik, mengatasi kendala yang sering dihadapi dalam dakwah tatap muka. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pendakwah wanita untuk berani tampil dan berbagi pengetahuan secara luas.

Dalam episode "Suara Muslimah", terdapat beberapa pendakwah yang berpartisipasi, termasuk di antaranya Ning Sheila Hasina dan Ning Imaz Fatimatuz Zahra. Kedua pendakwah ini dikenal memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas dalam menyampaikan

materi-materi keIslaman yang relevan dengan kebutuhan dan isu-isu yang dihadapi oleh wanita Muslimah. Keterlibatan mereka dalam program ini tidak hanya memperkaya konten yang disajikan tetapi juga memberikan perspektif yang autentik dan mendalam, membantu "Suara Muslimah" menjadi sumber informasi yang terpercaya dan inspiratif bagi para penontonnya.

Ning Sheila lahir di Kediri pada tanggal 30 Januari 1997. Suami Ning Sheila bernama Gus H Ahmad Kafabihi Lirboyo, yang merupakan putra dari KH Kafabihi Mahrus Lirboyo dan Nyai Azzah Noor Laila. Mereka menikah pada 16 November 2017. Nama lengkapnya adalah Sheila Hasina, dan ia adalah putri dari KH Zamzami Mahrus, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo, serta Nyai Hj Hannah Zamzami. Ning Sheila dibesarkan di lingkungan pesantren, di mana orang tuanya selalu memberikan bimbingan pendidikan yang ketat.

Seperti anak-anak pada umumnya, setiap pagi Ning Sheila bersekolah di sekolah dasar, sementara sorenya ia belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, atas arahan kedua orang tuanya, Ning Sheila melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ishom Jepara, tempat di mana ibunya pernah nyantri. Di pondok pesantren inilah Ning Sheila mulai menghafal Al-Qur'an. Selama di Lirboyo, ia mengikuti kajian kitab kuning yang tersedia di sekitarnya. Ning Sheila mulai menghafal nadhom, tasrif shorof, serta belajar nahwu dan fikih. Ning Sheila menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ketika berusia sekitar 13 hingga 14 tahun. Ia melanjutkan pendidikan pesantren di Lirboyo, tepatnya di Pondok Pesantren Mubtadiat, yang diasuh oleh KH Anwar Manshur.

Dalam akun TikTok @nu_online episode "Suara Muslimah", Ning Sheila Hasina berperan sebagai salah satu pendakwah utama. Ia berkontribusi dalam mengklasifikasikan dan menyampaikan materi-materi yang relevan dengan kebutuhan wanita Muslimah, memberikan wawasan yang berguna, serta membina hubungan yang erat dengan para

penonton melalui pendekatan yang inklusif dan empatik. Dengan dedikasi dan keahliannya, Ning Sheila Hasina terus berupaya memperkaya kehidupan spiritual dan sosial para wanita di Indonesia, sekaligus mendorong lebih banyak wanita untuk aktif dalam dakwah dan pendidikan Islam.

Selain itu, pendakwah yang juga mempunyai kontribusi lebih dalam episode “Suara Muslimah” adalah Ning Imaz Fatimatuz Zahra. Ning Imaz lahir pada tahun 1985 dengan nama lengkap Imaz Fatimatuz Zahra. Ning Imaz merupakan putri dari pasangan KH Abdul Khaliq Ridwan dan Nyai Hj Eeng Sukaenah. Keduanya merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Ning Imaz juga merupakan cucu dari Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi, penulis kitab Siraj ath-Thalibin. Ajaran ilmu agama dari ayah dan kakeknya mengantarkan Ning Imaz menjadi seorang penghafal Al-Qur’an dan ahli fikih. Melalui media sosial, Ning Imaz sering berbagi ilmu tentang berbagai topik, termasuk ibadah, hukum fikih, pandangan gender dalam Islam, dan parenting. Ning Imaz adalah istri dari Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Kaliwungu Kendal, Gus Rifqil Muslim Suyuthi.

Rasa cinta Ning Imaz terhadap bidang fikih mulai terlihat sejak ia duduk di bangku Tsanawiyah (SMP). Ia aktif dalam diskusi keilmuan Islam, terutama fikih, di lingkungan pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai forum bahtsul masail. Ketekunannya dalam bidang fikih juga membuat Ning Imaz, yang kini berusia 25 tahun, aktif berdakwah dan menyasar anak muda melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Ning Imaz juga menjadi pengisi kajian tetap "Suara Muslimah" di akun TikTok @nu_online. Ning Imaz berkontribusi signifikan dalam episode "Suara Muslimah" dengan membagikan wawasan dan pengetahuannya yang mendalam tentang berbagai aspek keIslaman yang relevan bagi wanita. Banyak sekali pembahasan fikih wanita

mengenai problematika yang tidak terjadi zaman dahulu dan terjadi saat ini seperti hukum *veener* gigi, sambung rambut, sulam alis dan masih banyak lainnya.

Kedua pendakwah ini memegang peran yang sangat penting dalam episode "Suara Muslimah". Dengan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keIslaman, Ning Sheila dan Ning Imaz mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan relevan tentang berbagai isu yang dihadapi oleh wanita Muslimah. Kontribusi Ning Sheila dan Ning Imaz tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para penonton, khususnya wanita, untuk mengaktifkan peran mereka dalam praktik keagamaan sehari-hari. Melalui gaya penyampaian yang hangat dan berwibawa, kedua pendakwah ini membantu menciptakan atmosfer yang inklusif dan membangun dalam setiap episode "Suara Muslimah".

B. Analisis Teori Stuart Hall Dalam Konten TikTok @nu_online

Terdapat 54 video dalam episode "Suara Muslimah", namun penelitian ini terfokus pada 12 video yang secara khusus membahas fikih wanita, yang diuraikan secara mendalam oleh Ning Sheila Hasina dan Ning Imaz Fatimatuz Zahra. Terdapat 1 video membahas pentingnya mempelajari fikih wanita. Selain itu, terdapat 2 bagian yang membahas permasalahan nifas, 2 bagian yang membahas haid, 2 bagian yang mengulas tentang salat, dan 5 bagian yang membahas akhlak serta hubungan antara interpretasi teks keagamaan dengan fenomena wanita saat ini. Analisis ini menunjukkan betapa penting dan relevannya topik-topik ini dalam kehidupan wanita Muslimah, dan bagaimana keduanya, Ning Sheila dan Ning Imaz, berperan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. Berikut Garis besar Kesimpulan konten dakwah fikih wanita.

Table 4. 1 Garis besar kesimpulan konten dakwah fikih wanita

NU Online Episode Suara Muslimah (Fikih Wanita)			
No	Kategori	Pesan Dakwah	Hasil
1.	Nifas	Setelah Melahirkan Kapan Mandi Wiladahnya – Ning Sheila Hasina	<p>Konsumsi : topik yang dibahas dalam video tersebut sangat relevan dan penting sehingga membuat interaksi aktif dengan penonton</p> <p>Regulasi : tidak hanya bersumber dari ajaran agama semata, tetapi juga terbentuk oleh norma-norma budaya yang berkaitan dengan kesucian, kebersihan, dan kesehatan pasca-melahirkan.</p>
2.		Jarak Haid dan Nifas – Ning Sheila Hasina	<p>Identitas : nifas membentuk identitas religius wanita dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban spesifik yang harus dipenuhi.</p> <p>Konsumsi : video ini dianggap sangat</p>

			<p>bermanfaat, terbukti dengan 5.217 kali disimpan oleh pengguna</p> <p>Regulasi : norma-norma sosial dan budaya bekerja bersama dengan ajaran agama untuk membentuk pemahaman dan praktik keagamaan.</p>
3.	Haid	Suci Dari Haid Di Siang Hari Apakah Wajib Berpuasa – Ning Sheila Hasina	<p>Identitas : identitas wanita dalam konteks spiritual</p> <p>Konsumsi : Popularitas video ini juga tercermin dari jumlah kali dibagikan yang mencapai 1.737 kali, menunjukkan bahwa kontennya memiliki daya tarik yang kuat dan relevansi yang tinggi</p> <p>Regulasi : terdapat norma agama dan adanya ruang untuk penyesuaian dan</p>

			adaptasi berdasarkan kondisi individu
4.		Hukum Wanita Haid Keramas dan Rambutnya Rontok – Ning Sheila Hasina	<p>Identitas : membentuk identitas religius wanita dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban khusus yang harus dipenuhi</p> <p>Konsumsi : . Diskusi aktif di kolom komentar terlihat dengan adanya 204 komentar yang beragam</p> <p>Regulasi : dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam Masyarakat. Dan adanya ruang untuk negosiasi dan penyesuaian berdasarkan konteks individu</p>
5.	Salat	Qadha Salat Bagi Perempuan Haid – Ning Sheila Hasina	<p>Identitas : mengqodho salat membentuk identitas religius wanita</p> <p>Konsumsi : banyaknya respon</p>

			<p>positif tentang materi yang sangat penting ini membuktikan jika materi sangat dibutuhkan dan relevan.</p> <p>Regulasi : dilihat sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat tertentu.</p>
6.		<p>Dandan saat Menikah Bagaimana Hukum Wudhu nya – Ning Sheila Hasina</p>	<p>Identitas : membentuk identitas religius wanita dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban spesifik yang harus dipenuhi</p> <p>Konsumsi : video ini juga dianggap sangat bermanfaat, terlihat dari 5.487 kali disimpan oleh pengguna yang ingin merujuk kembali atau menerapkan tips yang diberikan.</p>


			<p>Regulasi : norma-norma sosial yang mengatur penampilan dan perilaku wanita dalam masyarakat</p>
7.	Akhlak	Hukum Veener Gigi dalam Islam - Ning Imas Fatimatuz Zahra	<p>Identitas : mencerminkan identitas bagaimana aturan-aturan agama Islam memberikan panduan spesifik mengenai tindakan medis dan estetika untuk wanita</p> <p>Konsumsi : diskusi di kolom komentar terbilang kurang aktif, dengan hanya 26 komentar yang masuk. Ini menunjukkan bahwa video ini mungkin tidak memicu banyak perdebatan atau tanggapan dari penonton.</p> <p>Regulasi : adanya ketegangan antara norma sosial yang mungkin mendorong perbaikan estetika dan norma agama yang</p>

			mengatur tindakan tersebut berdasarkan moralitas dan kebutuhan.
8.		Apa Sih Maksud Jilbab Punuk Unta – Ning Imas Fatimatuz Zahra	<p>Konsumsi : Diskusi di kolom komentar juga cukup aktif dengan total 146 komentar yang mencerminkan beragam pandangan dan tanggapan.</p> <p>Regulasi : ini menunjukkan kompleksitas interpretasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya.</p>
9.		Boleh Tidak Memakai Behel – Ning Imas Fatimatuz Zahra	<p>Konsumsi : memperoleh apresiasi yang cukup signifikan terhadap kontennya</p> <p>Regulasi : norma agama memberikan batasan yang jelas terhadap sejauh mana</p>

		tindakan dapat diterima.
10.	Tanam Bulu Mata, Menyambung Rambut dan Sulam Alis – Ning Imas Fatimatuz Zahra	<p>Konsumsi : mencapai 1,1 juta penayangan, menunjukkan betapa banyaknya orang yang tertarik dengan isinya.</p> <p>Regulasi : representasi fikih wanita tentang <i>eyelash extension</i> dan sulam alis tidak hanya dikodekan oleh ulama tetapi juga didekode oleh wanita Muslim dalam konteks sosial dan budaya mereka</p>
11.	Apa Hukum Sulam Bedak Menurut Islam – Ning Sheila Hasina	<p>Konsumsi : total 480 komentar yang mencerminkan berbagai pandangan dan tanggapan dari pemirsa.</p> <p>Regulasi : Proses encoding dan decoding menjadi penting dalam menyampaikan panduan agama agar dapat dipahami, diterima, dan</p>

			diterapkan dengan benar oleh masyarakat.
12.	Urgensi	Seberapa Penting Wanita Mempelajari Fikih Kewanitaan	Kosumsi : Konten ini sangat diterima oleh publik, terbukti dari banyaknya komentar yang menyatakan bahwa video edukasi ini sangat bermanfaat.

1. Seberapa Penting Wanita Mempelajari Fikih Kewanitaan – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.3 Cuplikan Video Seberapa Penting Wanita Mempelajari Fikih Kewanitaan

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Video ini memberikan tanggapan dalam hal pentingnya mempelajari fikih wanita . bagi wanita muslimah hal ini merupakan kewajiban yang hukumnya fardhu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya memastikan keabsahan ibadah sehari-hari. Pemahaman yang benar tentang fikih wanita sangatlah krusial, karena ibadah yang sah dimulai dari pengetahuan yang benar mengenai tata cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Bekal utama yang harus dimiliki oleh setiap wanita adalah pengetahuan mendalam

tentang ibadah-ibadah harian, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.


Video ini juga membahas urgensi pemahaman fikih wanita, menekankan bahwa memiliki pemahaman yang benar tentang aturan-aturan agama adalah dasar yang penting untuk memastikan bahwa ibadah mereka sah dan diterima. Dengan memahami fikih wanita, mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan khusyuk, karena yakin bahwa ibadah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan tuntunan agama. Pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan ajaran agama sehari-hari.

Video pembahasan mengenai pentingnya wanita mempelajari fikih wanita telah mencapai 183,4 ribu penayangan, dengan 19,1 ribu suka, 110 komentar, 1.320 penyimpanan, dan 676 kali dibagikan. Konten ini sangat diterima oleh publik, terbukti dari banyaknya komentar yang menyatakan bahwa video edukasi ini sangat bermanfaat. Banyak pula komentar yang berisi pertanyaan terkait masalah-masalah spesifik dari individu yang bersangkutan, yang biasanya akan dibahas dan dijawab dalam video selanjutnya.

Interaksi seperti ini memperkuat hubungan antara pendakwah dan penonton, menciptakan komunitas yang saling mendukung dan belajar. Dengan respons yang aktif dari penonton, pendakwah dapat lebih memahami kebutuhan audiens dan menyediakan konten yang lebih relevan dan bermanfaat. Setiap komentar, pertanyaan, dan umpan balik yang diberikan oleh penonton memberikan wawasan berharga tentang topik-topik yang paling dibutuhkan dan diminati. Dengan demikian, pendakwah dapat merespons dengan menyediakan materi yang tidak hanya menjawab pertanyaan spesifik tetapi juga memperkaya pengetahuan penonton secara keseluruhan. Interaksi ini juga

menciptakan dialog dua arah yang konstruktif, menjadikan dakwah lebih dinamis dan inklusif, serta memperkuat ikatan antara pendakwah dan penonton.

2. Setelah Melahirkan Kapan Mandi Wiladahnya – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.4 Cuplikan Video Setelah Melahirkan Kapan Mandi Wiladahnya

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Dalam pembahasan kapan mandi wiladah setelah melahirkan langsung di jawab ke inti nya oleh Ning Sheila Hasina. Sebagian wanita mengeluarkan darah nifas segera setelah melahirkan, yang menimbulkan dilema kapan harus mandi wiladah (mandi setelah melahirkan). Dalam kitab-kitab fikih, masalah ini telah dibahas secara mendalam. Mandi wiladah bagi wanita yang langsung mengeluarkan darah nifas sebaiknya dilakukan setelah suci dari nifas, bukan segera setelah melahirkan. Hal ini karena darah nifas membawa hadas besar, sehingga mandi wiladah dalam keadaan masih membawa hadas besar tidak berarti. Oleh karena itu, jika setelah melahirkan langsung nifas, mandinya dilakukan setelah suci dari nifas.

Lalu bagaimana dengan niatnya? Ada dua opsi yaitu niatnya bisa digabung atau dipisah. Misalnya, "*nawaitul wusla li rof'il hadatsil akbar*" (saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar) atau niat untuk menghilangkan hadas nifas saja, karena


secara otomatis hadas wiladah juga akan hilang. Jika tidak langsung keluar darah nifas, kewajiban mandi wiladah dilakukan segera setelah melahirkan.

Video ini memiliki 67,3 ribu penayangan, 5.702 suka, 53 komentar, 730 penyimpanan, dan 355 kali dibagikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa topik yang dibahas dalam video tersebut sangat relevan dan penting bagi banyak wanita. Dari interaksi yang tinggi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun sudah menikah, masih banyak wanita yang mengalami kebingungan terhadap materi fikih wanita, khususnya mengenai nifas.

Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall Penjelasan tersebut menyoroti dua aspek utama dalam pembentukan representasi tentang mandi wiladah bagi wanita setelah melahirkan. Pertama, pembentukan representasi dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya dalam masyarakat tertentu. Pandangan tentang darah nifas dan mandi wiladah tidak hanya bersumber dari ajaran agama semata, tetapi juga terbentuk oleh norma-norma budaya yang berkaitan dengan kesucian, kebersihan, dan kesehatan pasca-melahirkan.

Kedua, representasi tersebut juga dipengaruhi oleh proses interpretasi dan negosiasi dalam masyarakat. Dalam penjelasan tersebut, terdapat opsi untuk menggabungkan atau memisahkan niat mandi wiladah, menunjukkan adanya ruang bagi individu untuk melakukan interpretasi dan negosiasi terhadap praktik keagamaan ini sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan mereka. Hal ini juga melibatkan negosiasi antara ajaran agama, kebutuhan pribadi, dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, representasi tentang mandi wiladah tidak hanya bersifat statis atau tunggal, tetapi dapat beragam tergantung pada interpretasi dan konteks sosial individu dan komunitasnya.

3. Qadha Salat Bagi Wanita Haid – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.5 Cuplikan Video Qadha Salat Bagi Wanita Haid

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Dalam pembahasan mengenai *qodho* salat Wanita Haid, Ning Sheila Hasina menjelaskan dengan sangat terperinci. Beliau tidak hanya menjelaskan teori fikih secara mendalam, tetapi juga memberikan contoh-contoh kasus konkret yang memudahkan kita untuk memahami konsep dan aplikasi *qodho* salat dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan yang disertai dengan contoh nyata ini membantu memperjelas situasi yang mungkin dihadapi oleh wanita, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban ibadahnya dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama.

Ada beberapa perincian mengenai kewajiban meng*qodho* salat bagi wanita haid untuk wanita yang tidak *daimul hadas*: Jika haid datang dalam waktu salat dan telah melewati waktu yang cukup untuk salat tetapi belum dilaksanakan, maka wajib meng*qodho* salat tersebut. Contohnya, jika haid datang pada pukul 12:03 siang saat waktu dzuhur masuk pada pukul 12:00 dan wanita belum salat, maka wajib meng*qodho* salat dzuhur.

Bagi wanita yang sedang Istihadlah: Jika haid datang dalam waktu salat dan telah melewati waktu yang cukup untuk salat dan bersuci, maka wajib meng*qodho* salat tersebut. Misalnya, jika waktu salat dan bersuci adalah 10 menit dan haid datang pada pukul 12:10, maka wajib meng*qodho* salat dzuhur.

Lalu *qodho* salat setelah berhenti haid: Jika haid berhenti dalam waktu salat dan masih ada cukup waktu untuk salat, maka wajib meng*qodho* salat tersebut. Misalnya, jika haid berhenti saat waktu ashar dan masih cukup waktu untuk salat dan mengucapkan takbir, maka wajib meng*qodho* salat ashar. Jika haid berhenti dalam waktu ashar, maka wajib meng*qodho* salat ashar dan dzuhur karena keduanya bisa dijamak. Perlu di catat ketika haid berhenti dalam waktu salat, wanita harus segera salat tanpa menunda hingga waktu salat habis.


Video ini telah mencapai 450,7 ribu penayangan, dengan 2.762 suka, 31 komentar, 203 penyimpanan, dan 133 kali dibagikan. Dengan banyaknya respon positif tentang materi yang sangat penting ini membuat algoritma TikTok akan menyebarluaskan lagi kepada publik dan terbukti materi ini sangat dibutuhkan banyak orang.

Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall Aturan tentang meng*qodho* salat membentuk identitas religius wanita dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban spesifik yang harus dipenuhi. Hal ini mencerminkan bagaimana identitas keagamaan seorang wanita dikonstruksi melalui praktik-praktik keagamaan yang detail. Penjelasan tentang kewajiban meng*qodho* salat bagi wanita haid dapat dilihat sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Konstruksi Sosial dan Budaya ini Penjelasan mengenai kewajiban meng*qodho* salat bagi wanita haid ini berasal dari interpretasi teks-teks keagamaan. Ajaran ini mencerminkan bagaimana aturan-aturan agama Islam mengatur kehidupan sehari-hari, khususnya bagi wanita.

Selain berasal dari ajaran agama, representasi ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, pandangan tentang kesucian dan tanggung

jawab religius seorang wanita selama haid menunjukkan bagaimana masyarakat mengonstruksi peran dan kewajiban wanita dalam konteks spiritual. Proses interpretasi ini mencakup bagaimana ajaran agama tentang haid dan salat diterjemahkan ke dalam aturan praktis. Misalnya, detail tentang waktu-waktu spesifik dan situasi di mana seorang wanita wajib mengqodho salat menunjukkan bagaimana teks-teks agama ditafsirkan untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan sehari-hari.

4. Suci Dari Haid Di Siang Hari Apakah Wajib Berpuasa – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.6 Cuplikan Video Suci Dari Haid Di Siang Hari Apakah Wajib Berpuasa
(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Pada pembahasan ini Ning Sheila Hasina menjelaskan pertanyaan Ketika seorang wanita suci dari haid di siang hari apakah ia wajib melanjutkan puasanya ? Hukum yang berlaku dalam situasi ini adalah sunnah untuk melanjutkan puasa seperti orang yang berpuasa. Artinya, meskipun puasanya tidak dianggap sah karena tidak dimulai sejak fajar, menahan diri dari makan dan minum hingga waktu berbuka tetap dianjurkan. Tindakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap waktu puasa dan menunjukkan komitmen spiritual seorang wanita dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Berbeda halnya jika haid datang di tengah-tengah puasa. Ketika haid dimulai saat wanita sedang berpuasa, ia tidak harus melanjutkan puasanya dan boleh langsung membatalkannya dengan makan dan minum. Ini dikarenakan haid adalah salah satu kondisi yang secara otomatis membatalkan puasa dalam ajaran Islam. Namun, jika seorang wanita suci dari haid di siang hari, maka ia disunnahkan untuk berpuasa. Ini berarti dia dianjurkan untuk tetap menahan diri dari makan dan minum hingga waktu berbuka, meskipun puasanya tidak dihitung sebagai puasa yang sah. Langkah ini adalah wujud ketaatan dan rasa hormat terhadap ketentuan agama mengenai puasa.


Video ini telah mencapai 400,2 Ribu Penayangan, 52,1 Ribu Suka, 295 Komentar, 3.144 Menyimpan dan 1.737 dibagikan. video ini juga menunjukkan nilai yang signifikan bagi pemirsa, terbukti dengan 3.144 kali disimpan oleh pengguna untuk ditonton kembali atau dibagikan kepada teman-teman mereka. Popularitas video ini juga tercermin dari jumlah kali dibagikan yang mencapai 1.737 kali, menunjukkan bahwa kontennya memiliki daya tarik yang kuat dan relevansi yang tinggi di antara audiens.

Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall Pada Norma Sosial Konstruksi Peran dan Identitas Wanita mengenai Aturan tentang puasa. Pandangan tentang kesucian dan tanggung jawab religius seorang wanita selama dan setelah haid menunjukkan bagaimana masyarakat mengonstruksi peran dan identitas wanita dalam konteks spiritual. Norma Keagamaan terdapat pada penjelasan mengenai kewajiban melanjutkan puasa setelah suci dari haid berasal dari interpretasi ajaran Islam. Ajaran ini mencerminkan bagaimana aturan-aturan agama Islam memberikan panduan spesifik mengenai keadaan yang mempengaruhi kewajiban berpuasa. Tindakan menahan diri dari makan dan minum hingga waktu berbuka, meskipun tidak dianggap

sebagai puasa yang sah, merupakan bentuk penghormatan terhadap waktu puasa. Ini mencerminkan pentingnya nilai spiritual dan penghargaan terhadap ibadah dalam ajaran Islam.

Representasi ini menunjukkan adanya ruang untuk penyesuaian dan adaptasi berdasarkan kondisi individu. Misalnya, perbedaan perlakuan bagi wanita yang haid di tengah-tengah puasa dan wanita yang suci dari haid di siang hari mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan aturan agama. Ini menunjukkan bagaimana aturan agama bisa disesuaikan dengan keadaan spesifik individu.

5. Hukum Wanita Haid Keramas dan Rambutnya Rontok – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.7 Cuplikan Video Hukum Wanita Haid Keramas dan Rambutnya Rontok

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Secara detailnya video ini mengupas tuntas permasalahan berita simpang siur mengenai hukum keramas saat haid banyak beredar. Sebenarnya, keramas saat haid diperbolehkan. Hal ini berasal dari sebuah maqolah yang mengutip hadits doif, yang menyebutkan bahwa anggota tubuh yang terpisah saat berhadis besar akan kembali dalam keadaan junub di hari kiamat. Namun, hadits ini tidak dapat dijadikan dasar hukum haram, hanya menunjukkan sunnah bagi wanita untuk tidak memotong kuku atau rambut saat haid, sehingga hukum terberatnya hanya makruh.

Jadi, wanita tidak perlu khawatir keramas saat haid atau nifas, karena hal ini dibolehkan. Jika ingin mengikuti sunnah, sebaiknya saat keramas menghindari gerakan yang dapat merontokkan rambut. Jika rambut tetap rontok, itu tidak masalah dan hanya dianggap makruh, bukan haram. Hal ini berarti bahwa tindakan keramas tetap diperbolehkan tanpa kekhawatiran melanggar hukum agama secara serius.

Di berbagai daerah, banyak wanita mengumpulkan rambut yang rontok saat haid, mengikuti tradisi yang berdasarkan pada maqolah tersebut. Namun, jika kita melihat dari hukum fikih, mengumpulkan rambut ini dianjurkan setiap saat, bukan hanya saat haid, untuk menjaga agar tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Setelah dikumpulkan, rambut tersebut sebaiknya dipendam atau disimpan di tempat yang tidak terlihat oleh yang bukan mahram, sesuai dengan anjuran syariat. Kesalahpahaman lain adalah memandikan rambut rontok saat mandi besar. Ini tidak ada keharusannya, bahkan tidak disunnahkan. Yang harus dibasuh saat mandi besar adalah bagian tubuh yang masih menempel, bukan yang sudah terlepas. Oleh karena itu, rambut rontok saat haid tidak perlu dibawa saat mandi besar untuk disucikan.

Video ini telah mencapai popularitas yang signifikan dengan total 131,4 ribu penayangan. Selain itu, video ini juga mendapatkan 13,7 ribu suka, menunjukkan apresiasi yang besar dari para penonton. Diskusi aktif di kolom komentar terlihat dengan adanya 204 komentar yang beragam. Video ini juga dianggap bermanfaat oleh banyak orang, terbukti dengan 1.869 kali disimpan oleh pengguna. Lebih lanjut, video ini telah dibagikan sebanyak 2.346 kali, memperluas jangkauannya dan menunjukkan betapa pentingnya konten tersebut bagi banyak orang.


Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall Aturan tentang keramas saat haid membentuk identitas religius wanita

dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban khusus yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan wanita dikonstruksi melalui praktik-praktik keagamaan yang detail.

Representasi ini dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan bahwa wanita harus menghindari tindakan yang menyebabkan rambut rontok saat haid mencerminkan bagaimana masyarakat mengonstruksi peran dan kewajiban wanita dalam menjaga kesucian dan kebersihan selama periode haid. Dalam interpretasi keagamaan proses interpretasi ini mencakup bagaimana ajaran agama tentang kebersihan dan kesucian.

Representasi ini menunjukkan adanya ruang untuk negosiasi dan penyesuaian berdasarkan konteks individu. Misalnya, meskipun dianjurkan untuk menghindari keramas yang menyebabkan rambut rontok, wanita tetap diperbolehkan keramas karena hukum terberatnya hanya makruh, bukan haram. Ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi yang berbeda.

6. Jarak Haid dan Nifas – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.8 Cuplikan Video Jarak Haid dan Nifas

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Pada pembuka video ini Ning Sheila Hasina memberikan prolog kalimat pernyataan mengenai pemahaman penonton yaitu jarak antara masa suci dan haid adalah 15 hari. Nah, bagaimana

dengan jarak antara haid dan nifas? Ada dua rincian penting. Pertama, jika nifas berhenti dalam 60 hari, maka jeda antara haid dan nifas harus ada 15 hari. Sebagai contoh, jika nifas berhenti pada hari ke-40, maka jarak selanjutnya untuk dihukumi haid harus ada jeda 15 hari. Jika sebelum itu, masih dihukumi nifas.

Rincian kedua adalah jika nifas berlangsung lebih dari 60 hari, maka jeda 15 hari antara nifas dan haid tidak disyaratkan. Misalnya, jika darah nifas keluar selama 59 hari kemudian berhenti selama 2 hari dan pada hari ke-62 keluar darah lagi, maka darah pada hari ke-62 dihukumi sebagai haid, sementara darah yang keluar selama 59 hari dihukumi sebagai nifas. Maka sebenarnya, menurut pendapat yang paling kuat, perinciannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wanita. Misalnya, jika dia pernah nifas sebelumnya, maka masa nifasnya bisa disamakan dengan yang terdahulu.

Jika darah terus keluar melebihi 60 hari, maka yang dihukumi sebagai nifas adalah darah selama 60 hari pertama. Selanjutnya, darah yang keluar dihukumi sebagai istihadah sampai darah berhenti dan menjadi suci. Namun, jika sudah ada jeda 15 hari setelah nifas, barulah bisa dikatakan sebagai istihadah.

Pada video kali ini, hasil yang dicapai sangat mengesankan dengan total 441,7 ribu penayangan. Video ini juga mendapatkan 42,1 ribu suka, menandakan tingginya apresiasi dari para penonton. Aktivitas di kolom komentar cukup ramai, dengan 302 komentar yang menunjukkan beragam tanggapan dan pandangan dari penonton. Selain itu, video ini dianggap sangat bermanfaat, terbukti dengan 5.217 kali disimpan oleh pengguna. Selain itu, video ini telah dibagikan sebanyak 1.428 kali, memperluas jangkauannya dan menegaskan betapa penting dan menariknya konten ini bagi banyak orang.

Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall aturan tentang jarak antara haid dan nifas membentuk identitas religius wanita dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban spesifik yang harus dipenuhi. Penjelasan ini juga mencerminkan pengalaman sehari-hari wanita dalam menjalankan ajaran agama. Mengikuti aturan mengenai masa haid dan nifas menjadi bagian dari rutinitas keagamaan yang harus diadaptasi dalam kehidupan mereka.

Proses interpretasi mencakup bagaimana ajaran agama tentang haid dan nifas diterjemahkan ke dalam aturan praktis. Misalnya, detail tentang jeda 15 hari antara masa suci, haid, dan nifas menunjukkan bagaimana teks-teks agama ditafsirkan untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ini menggambarkan proses interpretasi yang dilakukan oleh ulama untuk memastikan bahwa ajaran agama relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Representasi ini juga menunjukkan adanya ruang untuk negosiasi dan penyesuaian berdasarkan kondisi individu. Misalnya, penjelasan bahwa jika nifas berlangsung lebih dari 60 hari, jeda 15 hari antara nifas dan haid tidak disyaratkan, menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan kondisi spesifik setiap wanita. Hal ini mencerminkan bagaimana aturan agama bisa dinegosiasikan dan disesuaikan dengan keadaan yang berbeda.

Penjelasan yang diberikan oleh Ning Sheila Hasina tentang jarak antara haid dan nifas berasal dari interpretasi ajaran Islam yang mendalam. Ajaran ini menunjukkan bagaimana aturan-aturan agama Islam memberikan panduan spesifik mengenai kondisi dan situasi yang mempengaruhi status haid dan nifas. Ini mencerminkan bagaimana agama Islam mengatur kehidupan sehari-hari wanita.

Selain berasal dari ajaran agama, representasi ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan tentang pentingnya menjaga jarak antara masa haid dan nifas menunjukkan bagaimana masyarakat mengonstruksi peran dan kewajiban wanita dalam menjaga kesucian dan kebersihan selama periode ini. Ini menunjukkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya bekerja bersama dengan ajaran agama untuk membentuk pemahaman dan praktik keagamaan.

7. Dandan saat Menikah Bagaimana Hukum Wudhu nya – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.9 Cuplikan Video Dandan saat Menikah Bagaimana Hukum Wudhu nya

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Dalam video ini di berikan tips untuk memecahkan permasalahan yang menajdi topik dalam video ini. Tips Ning Sheila Hasina adalah berwudhu terlebih dahulu sebelum memakai *make up*. Jika memungkinkan, usahakan menjaga wudhu (daimul wudhu) sampai selesai *make up* dan kemudian melaksanakan salat. Namun, jika memakai *make up* sebelum waktu salat cukup lama, maka salat harus di jamak takhir. Setelah acara selesai, hapus *make up* secara sempurna sampai tidak ada yang menempel, lalu salat.

Makeup standar MUA biasanya menghalangi air wudhu, jadi menjaga wudhu dalam keadaan sudah ber *make up* adalah yang terbaik. Kemudian tidak bisa memakai *make up* terlebih dahulu, baru setelahnya wudhu dan salat, karena wudhu tersebut tidak sah.

Jadi, penting untuk memastikan wudhu dilakukan sebelum *make up* dan menjaga wudhu tersebut selama mungkin hingga salat.

Penjelasan mengenai tata cara berdandan saat menikah dalam video ini telah menarik perhatian luas dengan total 349,2 ribu penayangan. Video ini mendapatkan 48 ribu suka, menunjukkan betapa banyak orang yang mengapresiasi konten yang disajikan. Diskusi di kolom komentar sangat aktif, dengan 346 komentar yang mencerminkan berbagai pandangan dan pengalaman dari para penonton. Selain itu, video ini juga dianggap sangat bermanfaat, terlihat dari 5.487 kali disimpan oleh pengguna yang ingin merujuk kembali atau menerapkan tips yang diberikan. Tak hanya itu, video ini telah dibagikan sebanyak 995 kali, memperluas jangkauannya dan menandakan betapa relevan dan pentingnya informasi yang dibagikan bagi banyak orang yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka.

Menggunakan teori representasi Stuart Hall, penjelasan mengenai tips berwudhu sebelum memakai makeup yang disampaikan oleh Ning Sheila Hasina membentuk identitas religius wanita dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban spesifik yang harus dipenuhi. Penjelasan ini juga mencerminkan pengalaman sehari-hari wanita dalam menjalankan ajaran agama. Dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat Muslim. Saran untuk menjaga wudhu setelah makeup dan melakukan salat dengan makeup yang dihapus mencerminkan bagaimana teks-teks agama ditafsirkan untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan sehari-hari wanita Muslim yang menggunakan makeup.


Representasi ini juga menunjukkan adanya ruang untuk negosiasi dan penyesuaian berdasarkan konteks individu. Misalnya, wanita diharapkan untuk menjaga wudhu selama

mungkin setelah memakai makeup, namun jika harus menunda salat karena makeup, mereka dianjurkan untuk melakukan salat dengan makeup yang dihapus setelah acara selesai. Ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi aturan agama sesuai dengan keadaan spesifik individu, menunjukkan bahwa norma agama bisa ditinjau berdasarkan situasi.

Dalam Norma Keagamaan Penjelasan ini mencerminkan bagaimana aturan-aturan agama Islam memberikan panduan spesifik mengenai wudhu dan pelaksanaan salat, terutama dalam konteks penggunaan makeup. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari wanita Muslim, mengatur tindakan mereka untuk memastikan ritual keagamaan seperti wudhu dan salat tetap sah meskipun dalam kondisi tertentu seperti memakai makeup.

Selain dari ajaran agama, representasi ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang mengatur penampilan dan perilaku wanita dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan makeup merupakan bagian dari penampilan yang diakui dan diterima secara sosial, namun tetap harus disesuaikan dengan kewajiban religius seperti salat dan wudhu. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat mengonstruksi peran dan tanggung jawab wanita dalam konteks religius dan sosial, mengharuskan mereka untuk menyeimbangkan antara penampilan dan kepatuhan terhadap aturan agama.

8. Hukum Veener Gigi dalam Islam - Ning Imas Fatimatuz Zahra



Gambar 4.10 Cuplikan Video Hukum Veneer Gigi dalam Islam

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Dalam video ini, diberikan himbauan mengenai hukum veneer gigi. Veneer gigi tidak diperbolehkan kecuali jika memiliki tujuan medis atau dalam keadaan yang benar-benar diharuskan, seperti untuk memperbaiki gigi yang berlubang, patah, atau gigi yang sangat bermasalah. Prosedur ini dianggap sah jika bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan kesehatan gigi. Namun, jika pemasangan veneer gigi dilakukan semata-mata untuk alasan estetika atau mempercantik penampilan tanpa adanya kebutuhan medis, maka hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum yang dijelaskan dalam video ini.

Pada video pembahasan mengenai veneer gigi ini, respons dari penonton sedikit berbeda dibandingkan dengan video-video sebelumnya. Meski video ini telah mencapai 95,4 ribu penayangan, menunjukkan adanya minat terhadap topik yang diangkat, jumlah suka yang diterima yakni sebanyak 1.345 suka. Hal ini mencerminkan apresiasi dari sebagian penonton, namun tidak sebanyak yang diharapkan. Selain itu, diskusi di kolom komentar terbilang kurang aktif, dengan hanya 26 komentar yang masuk. Ini menunjukkan bahwa video ini mungkin tidak memicu banyak perdebatan atau tanggapan dari penonton. Video ini tetap dianggap cukup bermanfaat oleh beberapa penonton, terbukti dari 195 kali disimpan dan 54 kali dibagikan.

Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall, Penjelasan ini mencerminkan identitas bagaimana aturan-aturan agama Islam memberikan panduan spesifik mengenai tindakan medis dan estetika untuk wanita. Dalam hal ini, pemasangan veneer gigi diperbolehkan jika ada alasan medis yang jelas seperti gigi berlubang, patah, atau masalah signifikan lainnya. Namun,

pemasangan veneer untuk tujuan semata-mata mempercantik tanpa adanya kebutuhan medis dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bagaimana norma agama mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi, termasuk perawatan dan penampilan fisik.


Selain dari ajaran agama, representasi ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan tentang penampilan dan estetika gigi mencerminkan bagaimana masyarakat mengonstruksi standar kecantikan dan perawatan diri. Namun, dalam konteks ini, norma agama memberikan batasan yang jelas terhadap sejauh mana tindakan estetika dapat diterima. Ini mencerminkan ketegangan antara norma sosial yang mungkin mendorong perbaikan estetika dan norma agama yang mengatur tindakan tersebut berdasarkan moralitas dan kebutuhan.

Proses interpretasi ini mencakup bagaimana ajaran agama tentang perawatan tubuh dan tindakan medis diterjemahkan ke dalam aturan praktis yang relevan dengan pemasangan veneer gigi. Misalnya, perbedaan antara pemasangan veneer untuk tujuan medis dan estetika menunjukkan bagaimana teks-teks agama ditafsirkan untuk menyesuaikan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Interpretasi ini memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Representasi ini juga menunjukkan adanya ruang untuk negosiasi dan penyesuaian berdasarkan kondisi individu. Misalnya, seseorang yang memiliki masalah signifikan dengan giginya diizinkan untuk melakukan prosedur veneer karena alasan medis, sementara yang ingin mempercantik penampilan tanpa alasan medis tidak diperbolehkan. Ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi aturan agama sesuai dengan keadaan spesifik individu,

menunjukkan bahwa norma agama bisa disesuaikan berdasarkan situasi dan kebutuhan.

9. Apa Sih Maksud Jilbab Punuk Unta – Ning Imas Fatimatuz Zahra



Gambar 4.11 Cuplikan Video Apa Sih Maksud Jilbab Punuk Unta (Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Pada video penjelasan ini, Ning Imaz memulai prolog dengan hadits, sejarah punuk unta berawal dari hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَيْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطُ كَأَدْنَابِ الْبَيْرِ يَصْرِيُونَ بِهَا النَّاسَ، وَيَسَاءُ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Dalam kitab Faidul Qodir dijelaskan bahwa asal usul hadis mengenai punuk unta ditujukan pada wanita yang menjadi *nisaul ulama* pada zamannya. Mereka cenderung menaikkan sanggul kepala untuk membedakan status sosial dengan wanita lain, yang mengandung unsur kesombongan dan kebanggaan. Oleh sebab itu, tindakan tersebut dilarang karena mengandung sikap yang tidak baik. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebenarnya bentuk punuk unta tersebut, dan apakah benar bahwa sanggul atau cepol di belakang kepala termasuk yang dimaksud dalam hadis ini.

Menurut Imam Nawawi, istilah "كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ" (punuk unta) mengacu pada wanita yang membesarkan kepala dengan kerudung atau sorban yang digulung di atas kepalanya, bukan di belakang

kepala. Praktek ini dilakukan dengan mengikat kerudung di atas kepala sehingga menyerupai punuk unta. Sedangkan menurut Al-Qadli Iyadl, punuk unta dimaksudkan pada wanita yang memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkannya di tengah kepala, meskipun agak miring seperti punuk unta. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang punuk unta sebenarnya lebih mengarah pada gaya rambut atau ikatan di atas kepala, bukan di belakang.

Dengan demikian, berbeda dengan pemahaman yang umum, punuk unta bukanlah sebatas cepol atau jalinan rambut di belakang kepala. Sejarahnya, pada zaman dahulu, *nisa'ul ulama* suka mengikat imamahnya di atas kepala untuk membedakan statusnya dengan wanita lain, yang diharamkan karena mengandung unsur kesombongan. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir bagi mereka yang memakai cepol atau mengikat rambutnya di belakang kepala karena hal itu bukan termasuk dalam redaksi hadis tentang punuk unta. Dalam video ini juga dijelaskan dengan ilustrasi dan gambar tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Dalam penjelasan mengenai hadis tentang punuk unta dalam kitab Faidul Qodir, kita melihat bagaimana representasi fikih wanita dapat dianalisis melalui teori Stuart Hall, yang membahas cara makna dihasilkan dan dipertukarkan dalam budaya melalui berbagai representasi. Hadis ini, yang mengkritik wanita yang menaikkan sanggul kepala untuk membedakan status sosial mereka, mengandung makna yang lebih dalam tentang kesombongan dan kebanggaan yang tercermin dalam gaya penataan rambut mereka.


Video ini telah mencapai jumlah penayangan yang mengesankan, yaitu sebanyak 179,7 ribu kali. Selain itu, video ini mendapatkan respons yang sangat positif dari para penonton dengan 17,1 ribu suka. Diskusi di kolom komentar juga cukup aktif dengan

total 146 komentar yang mencerminkan beragam pandangan dan tanggapan. Lebih dari itu, video ini dianggap bermanfaat oleh banyak pengguna, terlihat dari 1.253 kali disimpan. Tak hanya itu, konten ini juga telah dibagikan sebanyak 976 kali, menunjukkan seberapa besar dampak dan relevansi video ini bagi para penonton.

Menurut teori representasi Stuart Hall, makna tidak bersifat tetap dan selalu bergantung pada konteks sosial dan budaya yang mengitarinya. Dalam konteks ini, penjelasan Imam Nawawi dan Al-Qadli Iyadl tentang istilah "كَأْسِئِمَةِ الْبُخْتِ" (punuk unta) memberikan interpretasi berbeda mengenai bagaimana gaya rambut tersebut dipahami. Imam Nawawi mengaitkannya dengan penggunaan kerudung atau sorban yang digulung di atas kepala, sementara Al-Qadli Iyadl menyebutkan jalinan rambut yang diikat ke atas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum fikih dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penafsiran ulama, yang sejalan dengan pandangan Hall bahwa makna bersifat fleksibel dan diproduksi melalui praktik sosial.

Lebih lanjut, perbedaan interpretasi ini juga menyoroti bagaimana pemahaman umum tentang punuk unta, yang seringkali dikaitkan dengan cepol atau jalinan rambut di belakang kepala, tidak sepenuhnya akurat. Menurut sejarah, wanita nisa'ul ulama mengikat imamah di atas kepala sebagai penanda status sosial, yang kemudian diharamkan karena dianggap sombong. Ini mencerminkan bagaimana representasi dan praktik budaya dapat berubah dan dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Melalui analisis ini, kita memahami bahwa representasi fikih wanita dalam konteks hadis ini menunjukkan kompleksitas interpretasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya.\

10. Boleh Tidak Memakai Behel – Ning Imas Fatimatuz Zahra



Gambar 4.12 Cuplikan Video Boleh Tidak Memakai Behel

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Ning Imaz menjelaskan bahwa Penggunaan behel diperbolehkan selama tujuannya bersifat medis, bukan hanya untuk mempercantik diri atau mengikuti tren. Contohnya, behel digunakan untuk merapikan gigi yang sangat tidak beraturan sehingga memudahkan sisa makanan tersangkut dan menyebabkan gigi mudah berlubang. Penggunaan behel dalam konteks ini dilakukan atas rekomendasi dokter gigi. Menurut konsep lain dalam madzhab Maliki, penggunaan behel untuk tujuan mempercantik juga diperbolehkan, terutama jika bertujuan untuk menghilangkan aib, seperti merapikan gigi yang tidak beraturan. Dalam pandangan ini, mempercantik diri, seperti menghilangkan bulu tubuh yang mengganggu, adalah sah-sah saja.

Mengubah bentuk ciptaan dalam konteks yang permanen seperti operasi plastik yang mengubah secara signifikan baik dengan menambah atau mengurangi sesuatu yang sebenarnya baik-baik saja, itu baru dianggap sebagai mengubah ciptaan. Namun, penggunaan behel tidak termasuk dalam kategori ini karena tujuannya adalah memperbaiki kondisi yang memang membutuhkan perbaikan, seperti gigi yang tidak beraturan. Behel digunakan untuk memperbaiki aib yang nyata dan bukan mengubah sesuatu yang sudah sempurna. Oleh karena itu, seperti


menghilangkan daging tumbuh atau hal-hal yang tidak semestinya, penggunaan behel dianggap diperbolehkan.

Video ini telah mencapai 28,7 ribu penayangan, menunjukkan minat yang cukup tinggi dari para penonton. Selain itu, video ini juga mendapatkan 1.476 suka, mencerminkan apresiasi yang cukup signifikan terhadap kontennya. Namun diskusi di kolom komentar berlangsung kurang aktif dengan 22 komentar. Selain itu, video ini dianggap bermanfaat oleh banyak orang, terbukti dari 140 kali disimpan. Tak hanya itu, video ini juga telah dibagikan sebanyak 80 kali, memperluas jangkauan dan menunjukkan seberapa penting serta menariknya konten ini bagi banyak orang.

Dilihat dari kacamata Teori Representasi Stuart Hall, Penjelasan ini mencerminkan bagaimana aturan-aturan agama Islam memberikan panduan spesifik mengenai tindakan medis dan estetika untuk wanita. Dalam hal ini, pemasangan behel diperbolehkan jika ada alasan medis. Hal ini menunjukkan bagaimana norma agama mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi, termasuk perawatan dan penampilan fisik.

Selain dari ajaran agama, representasi ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan tentang penampilan dan estetika gigi mencerminkan bagaimana masyarakat mengonstruksi standar kecantikan dan perawatan diri. Namun, dalam konteks ini, norma agama memberikan batasan yang jelas terhadap sejauh mana tindakan estetika dapat diterima.

11. Tanam Bulu Mata, Menyambung Rambut dan Sulam Alis – Ning Imas Fatimatuz Zahra



Gambar 4.13 Cuplikan Video Tanam Bulu Mata, Menyambung Rambut dan Sulam Alis

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Video ini menjelaskan bahwa *Eyelash extension* atau sambung bulu mata adalah prosedur kecantikan untuk mendapatkan bulu mata lentik dan panjang. Namun, dalam pandangan Islam, prosedur ini termasuk dalam menyambung rambut yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang membantu menyambung rambut, menajamkan gigi dan yang membantu menajamkan, menato tubuh dan yang membantu menato tubuh, mencabut alis, dan merenggangkan gigi demi berhias karena tindakan-tindakan tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah.

Eyelash extension, yang menggunakan bulu tambahan dan lem untuk bertahan hingga sekitar satu bulan, dianggap sebagai tindakan yang dilarang karena menyambung rambut, sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam. Sulam alis juga termasuk dalam kategori yang dilarang karena dianggap sebagai bentuk tato. Meski sifatnya semi permanen dan bisa hilang, pengaplikasiannya mirip dengan tato sehingga tidak diperbolehkan.

Tindakan tanam bulu mata dan sulam alis berdampak pada sah tidaknya wudhu dan salat. Sulam alis melibatkan tinta yang masuk ke dalam lapisan kulit dan bercampur dengan darah, menjadikannya najis dan menyebabkan wudhu serta salat tidak sah. Tanam bulu mata menggunakan lem yang mencegah air mencapai bulu mata asli saat berwudhu, sehingga juga membuat wudhu tidak sah. Oleh karena itu, kedua prosedur kecantikan ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan aturan fikih mengenai wudhu dan salat.


Video ini telah mencapai 1,1 juta penayangan, menunjukkan betapa banyaknya orang yang tertarik dengan isinya. Video tersebut juga menerima 66,2 ribu suka, menandakan tingginya apresiasi dari penonton. Diskusi dalam kolom komentar sangat aktif dengan total 2.320 komentar, yang mencerminkan beragam pandangan dan tanggapan dari audiens. Selain itu, video ini juga dianggap sangat bermanfaat, terlihat dari 4.466 kali disimpan oleh pengguna. Tidak hanya itu, video ini telah dibagikan sebanyak 5.611 kali, memperluas jangkauannya dan menegaskan seberapa penting serta menariknya konten ini bagi banyak orang.

Menurut Hall, representasi memainkan peran kunci dalam bagaimana pesan budaya dan sosial disebarluaskan dan dipersepsikan. Larangan terhadap *eyelash extension* dan sulam alis disebarluaskan melalui berbagai media, ceramah agama, dan literatur fikih, membentuk pandangan umum dalam komunitas Muslim tentang apa yang dianggap sah atau tidak sah. Ini menciptakan tekanan sosial untuk mematuhi norma-norma ini dan mempengaruhi bagaimana wanita Muslim memilih untuk menampilkan diri mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, melalui teori Stuart Hall, kita bisa melihat bagaimana representasi fikih wanita tentang *eyelash extension* dan sulam alis tidak hanya dikodekan oleh ulama tetapi juga didekode

oleh wanita Muslim dalam konteks sosial dan budaya mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi norma dan perilaku dalam komunitas tersebut.

12. Apa Hukum Sulam Bedak Menurut Islam – Ning Sheila Hasina



Gambar 4.14 Cuplikan Video Apa Hukum Sulam Bedak Menurut Islam

(Sumber Gambar : TikTok @nu_online)

Zaman sekarang, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang belum ada hukumnya. Maka dari itu Ning Sheila berbicara bahwa beliau beserta JP3M (Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren Dan Mubalighah) berinisiatif mengadakan *bahtsul masail* untuk kedua kalinya guna menjawab pertanyaan umat. Salah satu isu yang dibahas adalah berbagai metode kecantikan yang memberikan hasil instan, seperti sulam bedak atau *BB face glowing*. Metode ini menjadi topik utama dalam *bahtsul masail* karena banyak wanita yang ingin menutupi kekurangan pada wajah, seperti jerawat, menggunakan sulam bedak. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah penggunaan sulam bedak diperbolehkan dalam Islam?

Hasil dari *bahtsul masail* menyebutkan bahwa penggunaan sulam bedak diperbolehkan. Metode ini tidak termasuk dalam kategori merubah ciptaan, karena sulam bedak hanya menggunakan teknik mikro *needling* yang tidak sampai ke lapisan kulit terdalam, melainkan hanya ke lapisan kulit terluar. Pigmen

bedak disimpan di lapisan kulit teratas, menghasilkan efek yang sedikit menaikkan tone warna kulit sehingga terlihat lebih cerah dan glowing. Sulam bedak ini juga tidak termasuk dalam kategori tajlis atau penipuan, yang biasanya dilakukan oleh wanita untuk menaikkan harga mahar. Berbeda dengan make-up tebal yang bisa menipu, sulam bedak bertahan hingga enam bulan dan tidak memiliki unsur penipuan.

Namun, sulam bedak mungkin sedikit menyakitkan karena melibatkan mikro *needling*, tetapi rasa sakitnya sangat minimal. Penggunaan sulam bedak diperbolehkan dengan catatan dilakukan oleh tenaga profesional di klinik yang sudah mendapatkan izin. Oleh karena itu, wanita yang ingin menggunakan metode ini untuk memperbaiki penampilan wajahnya tidak perlu khawatir, selama prosedurnya dilakukan dengan benar dan aman.


Video ini telah mencapai 376,5 ribu penayangan, menunjukkan betapa luasnya jangkauan konten tersebut. Dengan 30,6 ribu suka, video ini mendapat apresiasi yang signifikan dari penonton. Diskusi dalam kolom komentar juga cukup aktif, dengan total 480 komentar yang mencerminkan berbagai pandangan dan tanggapan dari pemirsa. Selain itu, video ini dianggap sangat bermanfaat, terlihat dari 1.396 kali disimpan dan juga telah dibagikan sebanyak 1.039 kali, memperluas jangkauannya dan menunjukkan seberapa penting serta menariknya konten ini bagi banyak orang.

Representasi fikih wanita menurut teori Stuart Hall dalam penjelasan mengenai sulam bedak atau *BB face glowing* bisa dianalisis melalui konsep "*encoding*" dan "*decoding*". Dalam hal ini, JP3M berperan sebagai pengirim pesan (*encoder*), dan masyarakat sebagai penerima pesan (*decoder*). Dalam proses *encoding*, JP3M menafsirkan fenomena sulam bedak sebagai metode kecantikan modern yang belum memiliki hukum yang jelas

dalam agama Islam. Mereka mengadakan *bahtsul masail* untuk memberikan panduan kepada umat terkait kebolehan penggunaan sulam bedak dalam Islam.

Kemudian, dalam proses *decoding*, masyarakat sebagai penerima pesan dapat menginterpretasikan dan menerapkan panduan yang diberikan oleh JP3M. Hasil dari *bahtsul masail* menyatakan bahwa penggunaan sulam bedak diperbolehkan dalam Islam. Penafsiran ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa memahami dan menerima panduan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa mungkin mengikuti panduan tersebut dengan percaya diri, sementara yang lain mungkin tetap memiliki keraguan atau pertanyaan terkait prosedur tersebut.

Dengan demikian, representasi fikih wanita menurut teori Stuart Hall dalam penjelasan ini menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara otoritas agama dan umat dalam menghadapi fenomena kontemporer. Proses *encoding* dan *decoding* menjadi penting dalam menyampaikan panduan agama agar dapat dipahami, diterima, dan diterapkan dengan benar oleh masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian berjudul "Representasi Fikih Wanita Di Media Sosial TikTok (Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)", penulis menyimpulkan bahwa terdapat 54 video dalam episode "Suara Muslimah", namun penelitian ini terfokus pada 12 video yang secara khusus membahas fikih wanita, yang diuraikan secara mendalam oleh Ning Sheila Hasina dan Ning Imaz Fatimatuz Zahra. 1 Video menyoroti pentingnya mempelajari fikih wanita, sementara 2 video membahas nifas, 2 video membahas haid, 2 video membahas salat, dan 5 video membahas akhlak serta hubungan interpretasi teks keagamaan dengan fenomena wanita saat ini. Analisis menunjukkan pentingnya topik-topik ini dalam kehidupan wanita Muslimah, serta peran Ning Sheila dan Ning Imaz dalam memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Konsep utama dari teori Stuart Hall yaitu identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi, diterapkan dalam konteks akun TikTok @nu_online. Identitas merujuk pada media penyebar konten dakwah yaitu akun TikTok @nu_online dan bagaimana fikih wanita dikonstruksi dan dipahami, dengan konten dakwah yang membantu wanita Muslim memahami peran dan kewajiban mereka dalam Islam. Produksi konten dilakukan melalui proses yang ketat, memperhatikan aspek keagamaan, pemilihan pembedakwah yang mumpuni di bidangnya, dan disampaikan secara menarik dan mudah dipahami. Konsumsi melibatkan bagaimana audiens menerima dan memahami konten dakwah fikih wanita, dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan identitas mereka. Regulasi mencakup norma-norma sosial dan aturan yang berlaku dalam produksi dan penyebaran konten dakwah fikih wanita di TikTok, memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam dan penerimaan luas oleh masyarakat. Begitupula makna dari penelitian ini tidak bersifat tetap dan selalu bergantung pada konteks sosial dan budaya yang mengitarinya.

Namun, penelitian ini memiliki kekurangan. Dari segi objek, fokus penelitian terbatas pada akun TikTok @nu_online sedangkan NU online memiliki media lain seperti YouTube, Instagram dll, sebagai pembanding alangkah lebih baik tidak hanya di media sosial TikTok. sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan acuan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi akun TikTok @nu_online, teruslah menyebarkan ajaran agama Islam dengan berdakwah secara kreatif. Kemaslah pesan dengan menarik, mudah dipahami, dan relevan agar menarik minat khalayak. Di era teknologi yang canggih dan masyarakat yang semakin kritis setiap harinya, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam berdakwah. Selain itu, disarankan untuk lebih sering memperbarui topik terkait permasalahan kontemporer agar tetap menarik dan menambah pengetahuan penonton.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan jika ingin meneliti representasi fikih wanita alangkah baiknya memakai media yang lain sebagai pembanding dan menggunakan teori yang berbeda. Selain itu, disarankan untuk menggunakan referensi terbaru dan mempertimbangkan metode penelitian yang berbeda agar hasilnya lebih relevan.
3. Bagi peneliti, sebaiknya melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam agar dapat dijadikan sebagai referensi penelitian berikutnya. Fokus penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalam pada metode dakwah yang digunakan. Selain itu, disarankan untuk menggunakan referensi terbaru dan mempertimbangkan metode penelitian yang berbeda agar hasilnya lebih relevan.

Daftar Pustaka

- Alciano Ghobadi Gani, ST. "Sejarah Dan Perkembangan Internet di Indonesia Alcianno Ghobadi Gani, ST." *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. Cmc (2020): 68.
- Alhidayatillah, Nur. "Dakwah Dinamis Di Era Modern." *Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 2 (2017): 265–76.
- Annisa Nurmaeda. "Representasi Budaya Patriarki dalam Film ‘ Ngeri -Ngeri Sedap ’ (Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure)," 2023.
- Basyaiban, Husain, *Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok*, 2023.
- Batoebara, Maria Ulfa. "Aplikasi Tik-Tok Seru-Seruan Atau Kebodohan." *Network Media* 3, no. 2 (2020): 59–65.
- Chodijah, Siti, Usep Dedi Rostandi, and Solihin. "Penafsiran ‘Amr Dan Nahyi Dalam Surat ‘Ali Imran Ayat 104.’" *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.
- Dahri, Nurdeni. "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 11 no.2, no. Juli-Desember 2012 (2012): 1–15.
- Dian Lestari. "Penggunaan Media Sosial Dalam Interaksi Sosial Kegiatan Akademik Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung." *Skripsi* 224, no. 11 (2019): 122–30.
- Dianti, Yira. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24.
- Nurdeni, "Reproduksi Perempuan Menurut Perspektif Islam" 6, no. 2 (2017): 1–173. 6, no. 2 (2017): 1–173.
- Fabiana Meijon Fadul. "Representasi Nilai Islam Pada Foto Jurnalistik Surat Kabar Harian Riau Pos Edisi 1438 H.," 2019, 1–36.
- Faldiansyah, Iqrom. "Dakwah Media Sosial : Alternatif Dakwah Kontemporer." *Tawshiyah* 15, no. 2 (2020): 36–58.
- Husin, Nixson, Muhammad Yasir, Edi Hermanto, Pondok Pesantren Al Munawwarah, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


- “Akhlaq wanita dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi TikTok).” *Jurnal An-Nur* 11, no. 1 (2022): 34–41.
- Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. “Representasi Perempuan Berdaya Pada Akun Instagram @rachelvennya.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 25, no. 2 (2021): 131
- Islam, Eki Solikhathun. “Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok @teungkusakhra.Ay_),” 2022. www.uinsaizu.ac.id.
- Kustina, Fariha. “Fikih Wanita Dan Pemahaman Remaja Putri Di Pondok Pesantren Sunan Drajat.” *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture* 1, no. 1 (2023): 41–51.
- Machfudloh, Machfudloh, Hanifatur Rosyidah, and Nurul Fadlila. “Implementasi Bimbingan Islami Bagi Muslimah Pada Masa Nifas Di Rs Islam Sultan Agung Semarang.” *Journal of Borneo Holistic Health* 3, no. 1 (2020): 48–57
- Masturoh, Imas, and Nauri Anggita. “Implementasi Kegiatan Diklat Fikih Wanita Meningkatkan Pemahaman Fikih Ibadah Santri Di Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak” 2018.
- Maulana, Ilham Ilham, Chatib Saefullah, and Tata Sukayat. “Dakwah Di Media Sosial Pada Channel Youtube Akhyar TV.” *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 3 (2020): 258–74.
- Mutiah, Tuty, Ilham Albar, Fitriyanto, and A.Rafiq. “Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial.” *Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14–24.
- Pimay, Awaludin, and Fania Mutiara Savitri. “Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55.
- Rachmawati, -. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Awal(Studi Kasus Ide Proyeksi Berita Di.Tribunnews.Com),” 2022.
- Rahmah, Utia, and Achmad Beadie Busyroel Basyar. “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Ning Sheila Hasina Sebagai Sarana Belajar Fiqih Kewanitaan.” *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 7 (2023): 5263–70.
- Rasjid, Sulaiman. “Fiqh Islam.” *Bandung: Sinar Baru Algensido*, 2001, 510.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17,


- no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Riskiyanti, V D. "Pesan Dakwah Di Media Sosial Tiktok@ Zahidsamosir." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022.
- Sa'adah, Naila, and Ashif Az Zafi. "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 155–74.
- Salma Humaira Supratman, Rodliyah Khuza'I, and Hendi Suhendi. "Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Tiktok Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keberagaman." *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 2022, 10–14.
- Sinaga, DrKariaman, Siswati Saragi, and Maria Ulfa Batoebara. "Pelatihan Meminimalisir Efek Hoaks Media Sosial Di Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat-Sumut." *Universitas Dharmawangsa* 2, no. 1 (2019): 2569–6446.
- Sinta Pratiwi, Clara. "Platform TikTok Sebagai Representasi Media Dakwah Di Era Digital." *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 2, no. 1 (2022): 50–65. <https://doi.org/10.53515/jisab.v2i1.16>.
- Syarifuddin, "Ilmu Fiqih Dan UshuluL Fiqh," 2022," 2022
- Wibowo. "Representasi Maskulinitas," 2013, 159.
- Wibowo, Ganjar. "Representasi Perempuan Dalam Film Siti." *Nyimak (Journal of Communication)* 3, no. 1 (2019): 47.
- Yusniah, Yusniah, Audina Putri, and Anggraini Simatupang. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3, no. 2 (2022): 330–37.
- Zaman, Badrus, and Desi Herawati Kusumasari. "Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat an-Nur Ayat 31)." *Tadrib* 5, no. 2 (2020)

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan Wawancara :

1. Apa yg mendasari NU Online untuk memulai dakwah nya di aplikasi TikTok ?
2. Apa yg melatar belakangi NU Online mengangkat pembahasan tentang suara muslimah Terkhusus mengenai fikih wanita?
3. Bagaimana strategi NU Online untuk menarik minat dan keingintahuan masyarakat terkait fikih wanita ?
4. Bagaimana NU Online memilih pendakwah dan tema pada episode suara muslimah ?
5. Apakah bisa dipastikan keshohih an dari setiap video dakwah di episode suara muslimah ?






DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tika Rahmawati
NIM : 2017102231
Semester/Prodi : 8/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 18 April 2002
No Telpn/HP : 083842136823
Email : tkrhmw18@gmail.com
Hobby : Travelling
Motto Hidup : Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti
Riwayat Pendidikan : TK Jendral Soedirman (2007-2008)
SDN Kutabima 01 (2008-2014)
SMP Terpadu Ar-Risalah (2014-2017)
SMA Terpadu Riyadlul Ulum Wadda'wah (2017-2020)
S-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Dalam Proses)
Pengalaman Organisasi : Departemen Dalam Negeri HMJ KPI (2021-2022)
Anggota Bidang Kaderisasi PMII Dakwah (2022-2023)
Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan KPI (2022-2023)
Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah (2023-2024)
Komisi B Forum Senat Mahasiswa Daerah se-JATENG DIY (2023-2024)

Purwokerto, 06 Juni 2024



Tika Rahmawati

